



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Dr. Daschar Aulia.</b>
Tempat lahir	: Medan.
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun / 8 Desember 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labusel/Jl. Karya Dame No.45 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS Dinas Kesehatan Prop. Sumut.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Katua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Katua Pengadilan Tinggi Medan, sejak

*Halaman 1 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Irwansyah Putra, S.H., MBA., M. Ardiansyah Hasibuan, S.H., M.H., Pratiwi Utami Butar-Butar, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum Pada "Kantor Hukum Sinar Keadilan", beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 48 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN, tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN pada tanggal 1 Desember 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN tanggal 2 Desember 2020 tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2020 serta surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **dr. DASCHAR AULIA** sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/146.b/BKD/II/2011 tanggal 08 Nopember 2011, bersama-sama dengan saksi RAHMAWATI HASIBUAN (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor; 900/309/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan saksi RIDWAN EFFENDI selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor; 900/309/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013, dalam  
*Halaman 2 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2014, pada waktu antara bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Jalan Prof HM Yamin SH No. 3 Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan terdakwa dr. Daschar Aulia dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/146.b/BKD/II/2011 tanggal 08 Nopember 2011, terdakwa **dr. DASCHAR AULIA** menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekaligus terdakwa dr. Daschar Aulia juga merupakan Pengguna Anggaran pada RSUD Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan T.A 2014 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Menyusun RKA – SKPD;
- Menyusun DPA – SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin ;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- Menandatangani Surat Perintah Membayar ( SPM) ;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin ;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpin;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin ;
- Melaksanakan tugas- tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;

Halaman 3 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran

- Bahwa sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2014, RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengalokasikan Anggaran Belanja RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp23.075.293.786.00.- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari

- a. *Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.922.907.008; (Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Delapan Rupiah ) dan*
- b. *Belanja Langsung sebesar Rp. 17.152.386.778 (Tujuh Belas Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rpuiah)*

dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>23.075.293.786,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.922.907.008,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	5.922.907.008,00
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.229.907.008,00
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/Uang Representasi	3.279.903.721,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	255.928.804,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	33.978.750,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	309.018.395,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	55.965.000,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	258.171.875,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.675.397,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	65.066,00
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.673.200.000,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	790.200.000,00
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	12.000.000,00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	360.000.000,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Lain	511.000.000,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.000.000,00
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi	20.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>17.152.386.778,0</b>
		<b>0</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	4.240.279.884,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	1.205.879.884,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.157.079.884,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	48.800.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.034.400.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3.034.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.884.458.154,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.289.590.601,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.041.900,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	29.987.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.811.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	59.985.800,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.510.000,00
5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	1.250.000,00
5.2.2.01.10	Belanja Barang Pakai Habis Lainnya	1.114.004.901,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Materai	2.633.191.953,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.283.191.953,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Makan	150.000.000,00
5.2.2.02.15	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	100.000.000,00
5.2.2.02.16	Belanja Pengisian Tabung Gas	100.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	159.000.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	120.000.000,00
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	9.000.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.316.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	22.680.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	45.136.000,00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00

Halaman 5 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.601.600,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.001.600,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.600.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa	73.500.000,00
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa	73.500.000,00
	Gedung/Kantor/Tempat	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan	15.000.000,00
	Peralatan Kantor	
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Alat-Alat	15.000.000,00
	Peraga/Praktik Kesehatan	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	292.088.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman	46.888.000,00
	Rapat	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00
	Tamu	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman	234.000.000,00
	Pasien	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan	50.400.000,00
	Atributnya	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian	50.400.000,00
	(PDH)	
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-	102.500.000,00
	Hari Tertentu	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	51.250.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	51.250.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	445.280.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	26.880.000,00
	Daerah	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar	418.400.000,00
	Daerah	
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan,	115.000.000,00
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	
	PNS	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	115.000.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	210.920.000,00
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan	92.200.000,00
	Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Kantor	6.300.000,00
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan	2.920.000,00
	Perlengkapan Kantor	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00
	Medis	
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Bangunan	109.500.000,00
	Kesehata	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	344.070.000,00

Halaman 6 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	199.320.000,00
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	144.750.000,00
5.2.3	Belanja Modal	7.027.648.740,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	914.810.300,00
5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	642.173.500,00
5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	10.000.000,00
5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	26.952.000,00
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	180.684.800,00
5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	5.000.000,00
5.2.3.11.23	Belanja Modal Pengadaan Jerjak/Jeruji Besi	50.000.000,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	90.000.000,00
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	14.000.000,00
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Note Book	42.000.000,00
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.000.000,00
5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan In Focus	10.000.000,00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	296.258.000,00
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	17.450.000,00
5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	4.613.800,00
5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19.750.000,00
5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	212.330.000,00
5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	34.614.200,00
5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	7.500.000,00
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	537.947.140,00
5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	63.819.200,00
5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan Lemari	6.747.400,00

Halaman 7 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



	Makan	
5.2.3.14.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	437.380.540,00
5.2.3.14.23	Belanja Modal Pengadaan Trolley	30.000.000,00
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.826.800,00
5.2.3.15.11	Belanja Modal Pengadaan Lemari Hias	4.826.800,00
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	32.762.500,00
5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Televisi	24.262.500,00
5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Digital Receiver	2.500.000,00
5.2.3.17.10	Belanja Modal Pengadaan Parabola	6.000.000,00
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.339.554.000,00
5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	1.339.554.000,00
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	348.500.000,00
5.2.3.23.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	198.500.000,00
5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	150.000.000,00
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	68.000.000,00
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	68.000.000,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.395.000.000,00
5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Sakit	1.895.000.000,00
5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Kesehatan	1.500.000.000,00

- Bahwa disamping tugas dan fungsinya untuk mengelola keuangan / anggaran pada RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdakwa dr. Daschar Aulia juga diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memungut retribusi di RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menganggarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Pelayanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sebesar Rp. 2.535.147.933,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari;

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- b. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Jamkesmas) sebesar Rp. 35.147.933 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah); dan
- c. Retribusi Pelayanan Kesehatan (BPJS) sebesar Rp. 2.100.000.000. (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah).

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas untuk mengelola anggaran Tahun Anggaran 2014 pada RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan untuk melakukan pungutan retribusi RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 tersebut, terdakwa dr. DASCHAR AULIA dibantu oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2014 dan saksi RIDWAN EFFENDI selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2014 pada RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana dalam pelaksanaan tugas tersebut harus mempedomani atau harus berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

a. **Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:**

b. Pasal 1 angka 16 :

*"Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih" ;*

• Pasal 3 ayat (1) :

*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*

• Pasal 3 ayat (6) :

*"Semua penerimaan yang menjadi hak, dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD";*

c. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :**

d. Pasal 1 angka 22 :

Halaman 9 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" ;*

- Pasal 3 ayat (3) :

*"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;*

- Pasal 18 Ayat (3) :

*"Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;*

## e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Pasal 57 ayat (1) :

*"Semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Umum Kas Daerah ;*

- Pasal 57 ayat (2) :

*"Bendahara wajib menyetor seluruh penerimaan ke Rekening Umum Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja" ;*

- Pasal 59 ayat (1) :

*"Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan untuk pengeluaran" ;*

- Pasal 59 ayat (3) :

*"Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi aset milik daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah";*

- Pasal 86 ayat (2) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

## f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan pertama Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

Halaman 10 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 122 ayat (3) :  
"Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan";
  - Pasal 122 ayat (4) :  
"Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja" ;
  - Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan  
"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;
  - Pasal 184 ayat (2) ;  
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar Penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu selatan T.A 2014 sebesar Rp. Rp 23.075.293.786.00.- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dan pemungutan retribusi PAD sebesar Rp2.535.147.933,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tersebut ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yaitu ; **Pengelolaan dana UP/GU:**
- Bahwa selama Tahun 2014 uang UP/GU yang ditarik oleh Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebesar Rp1.650.177.806 (satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah), dicairkan atau ditarik dalam bentuk uang UP/GU sebanyak 15 (lima belas) kali dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 sebagai berikut :

No	SPJ Nomor	Nilai UP/GU (Rp)	Ket
1	0001/SPJ-GU/1.02.02.01/2014	109.349.600,00	

Halaman 11 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



2	0001/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	105.461.190,00	
3	0003/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	114.032.750,00	
4	0004/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	113.820.450,00	
5	0005/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	114.055.560,00	
6	0006/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	113.756.750,00	
7	0007/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	111.884.725,00	
8	0008/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	113.958.700,00	
9	0009/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	108.045.594,00	
10	0010/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	110.538.900,00	
11	0011/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	113.314.900,00	
12	0012/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	112.633.000,00	
13	0013/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	94.697.150,00	
14	0014/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	113.959.200,00	
15	0015/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	100.669.337,00	
Jumlah		1.650.177.806,00	

- Selanjutnya oleh Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) atas perintah terdakwa dr.Daschar Aulia uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), dimana atas penyerahan uang tersebut Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran membuat 11 (sebelas) lembar kuitansi tanda terima kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan RSUD Kotapinang, sedangkan sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan uang tidak disertai bukti kuitansi, bahwa Ganti Uang (GU) yang diserahkan Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) sebesar Rp. 1.650.177.806,00, (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) kemudian telah digunakan oleh Saksi Rahmawati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

GU	Besaran GU	Rincian Pembayaran	Jumlah (Rp)	
I	110.772.890,00	SPPD	38.433.990,00	
		Hutang Listrik	35.338.900,00	
		Piihak ke-3	20.000.000,00	
		Pihak ke-3	5.000.000,00	
		Pihak ke-3	5.000.000,00	
		Obat-obatan	5.700.000,00	
		Edi	300.000,00	
		Duan	1.000.000,00	
Jumlah			110.772.890,00	Disubsidi Direktur Rp1.423.290,00
II	105.461.190,00	Direktur RSUD	40.000.000,00	
		Dispenda uang	1.300.000,00	
		Kadispenda	3.000.000,00	
		Pajak	1.500.000,00	
		Duan	1.500.000,00	
		Edi	500.000,00	
		Hutang Direktur	1.500.000,00	
		Hutang Reagent	5.600.000,00	
		SPPD	28.055.000,00	
		Serive Honda Duan	289.000,00	
		Honor PPTK	5.700.000,00	
		Honor PPK	10.800.000,00	
		Bendahara	5.717.190,00	
		Penerimaan		
Jumlah			105.461.190,00	
III	114.032.750,00	Kadispenda	3.000.000,00	
		Staf Dispenda	1.300.000,00	
		Duan	1.000.000,00	
		Edi	500.000,00	
		Maya,Gita,Susi	900.000,00	
		Pajak GU	1.500.000,00	
		Honor PHO	14.400.000,00	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Honor PPTK	5.700.000,00	
		SPPD	13.959.170,00	
		Listrik	21.642.000,00	
		Direktur	50.000.000,00	
		Bendahara	131.580,00	
		Penerimaan		
	Jumlah		114.032.750,00	
IV	113.820.450,00	Duan	1.000.000,00	
		Edi	500.000,00	
		Dispenda	2.235.000,00	
		Bayar Regent	4.200.000,00	
		PLN	15.000.000,00	
		Hutang Diklat	33.039.999,00	
		Nara Sumber	40.000.000,00	
		Direktur	10.000.000,00	Melalui
		Pinjaman	1.500.000,00	Wawan
		Direktur	6.345.451,00	
		Bendahara		
		Penerimaan		
	Jumlah		113.820.450,00	
V	114.055.560,00	Direktur	40.000.000,00	
		SPPD	52.305.160,00	
		Honor PPK	5.700.000,00	
		Duan	1.000.000,00	
		Edi	500.000,00	
		Dispenda	1.100.000,00	
		Kadispenda	3.000.000,00	
		Wak Guntur	10.000.000,00	
		Bendahara	450.400,00	
		Penerimaan		
	Jumlah		114.055.560,00	
VI	113.756.750,00	Direktur	30.000.000,00	
		SPPD	28.756.100,00	
		Honor Tim	5.400.000,00	
		Pengadaan	1.200.000,00	
		Honor Tim	7.600.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengadaan	4.000.000,00	
		Honor Tim	9.000.000,00	
		Pengadaan	500.000,00	
		Honor Tim	1.000.000,00	
		Pengadaan	1.100.000,00	
		Honor Panitia	2.500.000,00	
		Pengadaan	7.030.000,00	
		Edi	15.000.000,00	
		Duan	670.650,00	
		Staf Dispenda		
		Pajak GU		
		Koran		
		Direktur		
		Bendahara		
		Penerimaan		
Jumlah			113.756.750,0	
			0	
VII	111.884.725,00	PLN	18.965.100,00	
		Direktur	30.000.000,00	
		Hutang Alat	3.200.000,00	
		Kebersihan	32.494.250,00	
		SPPD	5.400.000,00	
		Honor Tim	2.300.000,00	
		Pengadaan	1.700.000,00	
		ATK	1.000.000,00	
		Pajak GANTI UANG	500.000,00	
		(GU)VI	1.100.000,00	
		Duan	77.000,00	
		Edi	4.112.000,00	
		Staf Dispenda	11.036.375,00	
		Alat Listrik		
		Obat/BHP		
		Bendahara		
		Penerimaan		
Jumlah			111.884.725,0	
			0	
VIII	113.958.700,00	Direktur	50.000.000,00	
		Duan	1.000.000,00	
		Edi	500.000,00	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Dispenda	1.100.000,00	
		Pajak GU	2.500.000,00	
		ATK	4.695.800,00	
		Hutang Obat	12.725.000,00	
		Dani	2.000.000,00	
		Hutang Bengkel	5.790.000,00	
		Bangunan Parkir	5.726.000,00	
		Bon Faktur	100.000,00	
		Obat Untuk Pasien	162.000,00	
		Milano	2.500.000,00	
		Adi	1.000.000,00	
		Minyak Ambulance	5.000.000,00	
		Wak Guntur	10.000.000,00	
		Hutang Toko Mujur	5.000.000,00	
		Direktur	4.159.900,00	
		Bendahara		
		Penerimaan		
			113.958.700,0	
			0	
IX	108.045.594,00	ATK	41.750.000,00	
		Pajak	3.800.000,00	
		Dispenda	1.100.000,00	
		Pajak Dispenda	100.000,00	
		Edi	500.000,00	
		Duan	1.000.000,00	
		Stik Narkoba dan	5.750.000,00	
		EDTA	5.700.000,00	
		Honor PPTK	3.205.000,00	
		SPPD	7.600.000,00	
		Pajak GU	1.000.000,00	
		Foto Copy BPJS	300.000,00	
		Minorset	1.000.000,00	
		Jet Pam	1.000.000,00	
		Foto Copy BPJS	650.000,00	
		Materai	50.000,00	
		Stempel	33.540.594,00	
		Bendahara		
		Penerimaan		
Jumlah			108.045.594,0	

Halaman 16 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	
X	110.538.900,00	Pajak GU	5.600.000,00	
		Ambulance BPJS	1.000.000,00	
		Foto Copy Proyek	200.000,00	
		Materai	600.000,00	
		Rekening Nov-Des	200.000,00	
		Duan	1.000.000,00	
		Edi	500.000,00	
		Diet Pasien	500.000,00	
		Ongkos Bawa Jet	100.000,00	
		Pam	3.600.000,00	
		Pajak GU	12.000.000,00	
		Pihak ke-3	6.042.000,00	
		Pajak GU	1.000.000,00	
		Pihak ke-3	1.000.000,00	
		O2	50.000,00	
		Periksa Albumen	35.000,00	
		Periksa Widal	1.500.000,00	
		Amplop Radiologi	9.440.000,00	
		Tes Narkoba	1.000.000,00	
		Pihak ke-3	500.000,00	
		Pihak ke-3	1.000.000,00	
		Pihak ke-3	500.000,00	
		Pihak ke-3	500.000,00	
		Pihak ke-3	500.000,00	
		Pihak ke-3	500.000,00	
		Pihak ke-3	500.000,00	
		Pihak ke-3	1.000.000,00	
		Pihak ke-3	1.000.000,00	
		Foto Copy BPJS	500.000,00	
		ATK	450.000,00	
		SIB	5.000.000,00	
		Pihak ke-3	5.000.000,00	
		Pihak ke-3	300.000,00	
		Toni ke	3.000.000,00	
		Milano+Minyak	45.421.900,00	
		Pihak ke-3		
		Bendahara		
		Penerimaan		

Halaman 17 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah			110.538.900,0 0	
XI	113.314.900,00	Pajak GU Dispenda Duan Edi SPPD Honor PPTK Direktur Abang Direktur Bendahara Penerimaan	6.024.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 500.000,00 5.988.000,00 4.800.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 3.902.900,00	
Jumlah			113.314.900,0 0	
XII	112.633.000,00	Duan Edi Pajak GU Pajak GANTI UANG (GU)BPJS Dispenda Honor Tim	1.000.000,00 500.000,00 7.542.000,00 8.172.000,00 1.100.000,00 112.300.000,0 0	Disubsidi Direktur Rp17.981.0 00,00
Jumlah			130.614.000,0 0	
XIII	94.697.150,00	Duan Edi Dispenda Bayar Tanah untuk Dani Foto Copy BPJS Pemasangan Wifi Honor PPTK SPPD Bandung Hj.Danizar Direktur Bendahara Penerimaan	1.000.000,00 500.000,00 1.100.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 4.560.000,00 5.988.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 75.000.000,00 249.150,00	
			94.697.150,00	
XIV	113.959.200,00	PLN Pajak Kendaraan	14.867.000,00 4.700.000,00	

Halaman 18 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Film Radiologi	1.300.000,00	
	Upah Jahit Batik	8.850.000,00	
	Obat	17.563.000,00	
	Pajak GU	3.800.000,00	
	Pengembalian	13.500.000,00	
	GANTI UANG	1.050.000,00	
	(GU)Nihil	4.100.000,00	
	Rem Ambulance	1.000.000,00	
	Honor Panitia PPGD	500.000,00	
	Satpam 2 bulan	300.000,00	
	Pihak ke-3	15.827.000,00	
	Pihak ke-3	627.000,00	
	Pengembalian	500.000,00	
	temuan BPK	16.577.000,00	
	Cauter Pinsil	8.898.200,00	
	Biaya Penghapusan BMD		
	Obat		
	Bendahara		
	Penerimaan		
Jumlah		113.959.200,0	
		0	
Total		1.568.912.759,00	

- Bahwa terdapat juga anggaran belanja RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tidak dilaksanakan dengan benar sebagaimana mestinya akan tetapi digunakan untuk biaya/keperluan diluar dari yang tertuang dalam DIPA yaitu :

No.	Besaran UP	Rincian Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	114.063.000,00	Dispenda	1.100.000,00
2		Bendahara	1.000.000,00
		Pengeluaran	
3		Edi Feriansyah	500.000,00
4		Hutang	14.618.912,00
		pengeluaran tgl.2 Jan s/d 16 Mar 2014	
5		Direktur RSUD	90.000.000,00
6		Koran bln 1,2,3	4.920.000,00
7		Wifi bln 3	373.500,00

Halaman 19 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Bendahara Penerimaan	1.550.588,00
<b>Jumlah</b>		<b>114.063.000,00</b>

- Bahwa terhadap penggunaan dana operasional sebesar Rp. 1.650.177.806,00, (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) tersebut ternyata ada yang tidak sesuai dengan DPPA RSUD Kotapinang. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan untuk pertanggungjawaban UP/GU tersebut Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan RSUD Kotapinang membuat dan menyusun data SPJ UP/GU dengan membuat bon/faktur kwitansi fiktif bersama anggotanya yaitu saksi Susilawati Ningsih, saksi Gita Apriani Rambe, saksi Nurmaya Manurung, saksi Riswan Harahap, saksi Ummi Kalsum dan saksi Teguh Syahrianto Hasibuan, dimana masing-masing saksi tersebut bertugas menulis bon/faktur fiktif yaitu saksi Susilawati Ningsih, menulis faktur belanja Dokumentasi Dekorasi, Penggandaan, Sewa Gedung, Makan Minum Rapat, ATK, Materai, Alat listrik yang berdasarkan angka di DPA/DPPA RSUD Kotapinang dibagikan dua belas bulan, saksi Gita Apriani Rambe menulis bon faktur belanja berdasarkan catatan secarik kertas dan bon faktur kosong yang diberikan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), selanjutnya menulis belanja makan minum pasien ke bon faktur kosong belanja Makan Minum Pasien, Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, Bahan Habis Pakai, Pengisian Tabung Gas kemudian diserahkan kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan RSUD Kotapinang, sedangkan saksi Nurmaya Manurung bertugas mengetik Surat Pesanan Makan Minum Pasien, Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, Bahan Habis Pakai, Pengisian Tabung Gas yang sudah ditulis atau dibuat bon fakturnya oleh saksi Gita Afriani Rambe yang diterima dari Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) kemudian saksi Ummi Kalsum membawa bon faktur makan minum pasien dan Peralatan Kebersihan yang diterimanya dari Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) untuk distempelkan kepada Saksi Teh Nani dan ke toko Darwis di Pasar Inpres Kotapinang, selanjutnya saksi Riswan Harahap membawa bon faktur Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Materai ke toko Nick Studio Kotapinang dan Gembira Computer Kotapinang yang diterimanya dari Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan

Halaman 20 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Secara Terpisah), kemudian saksi Teguh Syahranto Hasibuan membuat pertanggungjawaban biaya pasien BPJS Kesehatan;

- Bahwa selanjutnya setelah kuitansi pertanggungjawaban dan data dukung tersebut dibuat dan disusun, kemudian Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) menyerahkan pertanggungjawaban tersebut kepada Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk dimasukkan dalam data pengeluaran ke Buku Kas Umum dan membuat kelengkapan dokumen guna pengajuan Ganti Uang (GU) I ke DPPKAD, demikian seterusnya proses pengajuan Ganti Uang (GU) II sampai dengan Ganti Uang (GU) XV dilakukan dengan modus yang sama yaitu setelah SP2D atas pengajuan SPJ Ganti Uang (GU) terbit, selanjutnya Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD Kotapinang menarik seluruh uang Ganti Uang (GU) melalui Bank SUMUT kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dr. Daschar Aulia.
- Bahwa dari UP/Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 1.650.177.806,00, (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) bersama anggotanya telah membuat data dukung fiktif sebesar Rp899.813.737,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	GU	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	I, III, VII, IX, NIHIL	1.02.26.23.5.2.2.02.15	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	49.713.637
2	II, VI	1.02.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.047.000
3	II, VIII, X, XII, XIV	1.02.16.16.5.2.2.01.10	Belanja Barang Pakai Habis Lainnya	185.758.350
4	II, VIII, XI, XIV	1.02.16.16.5.2.2.01.04	Belanja Bahan Obat- Obatan	148.213.100
5	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, NIHIL	1.02.26.23.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	189.907.100
6	IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII,	1.02.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	189.907.100
7	NIHIL	1.02.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Alat Tulis Kantor	44.253.950
	IV, VII		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan	55.058.800

Halaman 21 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pembersih	
8	IV,V,VI,VII	1.02.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik & Elektronik	23.963.000
9	IV,V,VI	1.02.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	504.000
10	IV,XIII	1.02.05.04.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	1.000.000
11	IV,XIII, NIHIL	1.02.05.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.490.000
12	IV,IX,XIII	1.02.26.23.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.000.000
13	V,NIHIL	1.02..02.26.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.490.000
14	VI,NIHIL	1.02..02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.709.000
15	IX	1.02.01.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.001.600
16	IX	1.02.26.23.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.600.000
17	IV,XIII	1.02.05.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	46.500.000
18	XIV	1.02.16.09.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Makanan	34.604.200
Jumlah				89 9.813.737

- Selanjutnya dari total uang UP/Ganti Uang (GU) yang diterima oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) sebesar Rp1.650.177.806,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) dari Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), hanya Rp. 65.035.747,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang terdapat data dukung berupa bon/faktur/kuitansi atas belanja sebenarnya, dan nilai bukti pertanggungjawaban belanja yang sah dan ada jenis belanjanya di DPPA RSUD Kotapinang TA.2014 sebesar Rp. 50.930.747,00,(Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) UP/Ganti Uang (GU) RSUD Kotapinang, terdapat pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.47.455.429,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dimana dari uang
- Halaman 22 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 47.455.429,00, (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) bukti setor pajak yang ada sebesar Rp18.193.009,00 (Delapan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Rupiah) dan merupakan kelebihan pembayaran pajak atas pertanggungjawaban UP/Ganti Uang (GU).

- Bahwa berdasarkan atas data dukung fiktif sebesar Rp. 899.813.737,00 dan pertanggungjawaban sebesar Rp. 50.930.747,00 serta kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp. 18.193.009,00, maka terdapat pertanggungjawaban UP/Ganti Uang (GU) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau fiktif sebesar Rp. 830.689.981,00 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yaitu Rp. 899.813.737,00 – Rp. 50.930.747,00 – Rp. 18.193.009,00.

## Pengelolaan Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Bahwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun .Anggaran 2014 terdakwa dr. DASCHAR AULIA juga bertugas untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan menganggarkan Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 2.535.147.933,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari;
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 400.000.000,00; (Empat Ratus Juta Rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Jamkesmas) sebesar Rp. 35.147.933 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah); dan
  - c. Retribusi Pelayanan Kesehatan (BPJS) sebesar Rp. 2.100.000.000. (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa selain retribusi tersebut diatas, RSUD Kotapinang Kab.Labuhanbatu Selatan T.A. 2014 juga mengalokasikan penerimaan PAD Retribusi Pelayanan Kesehatan (selain Jamkesmas dan BPJS) yaitu terdiri dari 2 (dua) sumber penerimaan, yaitu;
  - a. **Penerimaan dari Kasir**, seperti; Untuk Tindakan, Ruangan Pasien, Visit Dokter, Daftar Obat-Obatan yang dipakai pasien dari Apotik RSUD, Biaya Laboratorium dan Radiologi; dan
  - b. **Penerimaan dari Petugas Laboratorium**, seperti untuk pemeriksaan Laboratorium bagi pasien rawat jalan (bukan opname)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian adapun dasar pemungutan PAD tentang Ret ribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2014 dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhabatu Nomor: 33 Tahun 2011. Hal tersebut disebabkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait PAD yang bersumber dari retribusi tersebut, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasal 20 yang mengatakan “sebelum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Labuhanbatu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”
- Bahwa untuk menindaklanjuti penerimaan PAD tersebut terdakwa dr. Daschar Aulu mengangkat Susilawati Ningisih sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 445/001.A1/RSUD/1/2014 tanggal 02 Januari 2014, akan tetapi pada kenyataannya Susilawati Ningisih sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tidak pernah menjalankan tugasnya karena tidak pernah diberi kesempatan untuk memverifikasi keuangan baik oleh terdakwa dr. Daschar Aulia maupun oleh Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 dana operasional yang ditampung dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum dapat digunakan karena UP/GU baru dapat dicairkan pada bulan Maret 2014, sehingga untuk menutupi biaya operasional RSUD Kotapinang, Terdakwa dr. Daschar Aulia memerintahkan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang dan Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang serta kasir untuk menggunakan PAD RSUD Kotapiang guna membiayai biaya operasional tersebut, dengan catatan setelah dana UP/GU cair maka jumlah dana yang telah terpakai akan dikembalikan ke PAD, namun setelah dana UP/GU cair pada bulan Maret 2014 dana PAD yang terpakai tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dr.Dascha Aulia maupun Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah).
- Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia juga memerintahkan supir pribadinya a.n Saksi SISPARWAN untuk meminta uang kepada Saksi Rahmawati Hasibuan

Halaman 24 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) yang sumbernya berasal dari PAD RSUD Kotapinang, untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dr. Daschar Aulia untuk kepentingan pribadi terdakwa dr. Daschar Aulia, disamping itu terdakwa dr. Daschar Aulia juga memerintahkan beberapa kali Tukang Parkir RSUD Kotapinang yaitu saksi GUNTUR SAGALA untuk meminta uang kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan RSUD Kotapinang untuk selanjutnya saksi GUNTUR SAGALA membelikan bahan material bangunan di Toko Bintang Mujur untuk keperluan rumah pribadi terdakwa dr. Daschar Aulia yang teletak di Jl. Lintas Sumatera Utara Kampung Bedagai Gang Impres Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanabatu Selatan.

- Bahwa berdasarkan Buku Besar Pembantu Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA.2014, Realisasi PAD RSUD Kotapinang TA. 2014 adalah sebesar Rp. 702.068.501,00, (Tujuh Ratus Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 73.417.600,00. (Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan (Jamkesmas) sebesar Rp. 28.650.901,00. (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah)
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan (BPJS) sebesar Rp. 600.000.000,00, (Enam Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan buku penerimaan kasir, total penerimaan PAD Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kotapinang dan petugas Laboratorium RSUD Kotapinang a.n Saksi ALIMUDDIN NAZRI adalah sebesar Rp. 1.054.286.200,00, (Satu Milyar Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
  - Jumlah penerimaan PAD oleh Kasir sebesar Rp. 968.739.200,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)
  - Penerimaan PAD oleh Petugas Laboratorium sebesar Rp. 85.547.000,00; (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Kemudian tercatat dalam buku kasir bahwa pengeluaran Kasir yaitu saksi Sally Almira Dalimunte, S.Kep., saksi Nursiah Siregar dan saksi Nurlatipa untuk operasional RSUD Kotapinang pada tahun 2014 sebesar Rp. 682.059.409,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) dan Untuk setiap pengeluaran uang PAD RSUD Kotapinang,

Halaman 25 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir selalu menerima bukti berupa bon/faktur/kuitansi dari toko/apotik/penyedia yang selanjutnya disimpan Kasir, kemudian ada beberapa bukti belanja yang diserahkan kepada Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dan Rahmawati Hasibuan selaku bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang tahun 2014 yaitu seperti Bon Bahan Bakar/minyak mobil ambulance dan pengisian oksigen,

- Bahwa total penerimaan Kasir dari PAD RSUD Kotapinang tahun 2014 yang telah disetorkan oleh kasir sebesar Rp. 268.688.350,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan secara bertahap yaitu Rp.43.848.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Rp.224.840.350,00, (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) akan tetapi dari total Penerimaan kasir yaitu saksi Sally Almira Dalimunte,S.Kep., saksi Nursiah Siregar dan saksi Nurlatipa dari PAD RSUD Kotapinang sebesar Rp.17.991.441,00 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh kasir (Rp.286.679.791,00 – Rp.268.688.350,00),
- Kemudian pada tahun 2014 saksi Alimuddin Nazri selaku Petugas Laboratorium RSUD Kotapinang juga telah menyetorkan uang kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara Penerimaan sebesar Rp.58.499.600,00; (Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dari total penerimaan Laboratorium sebesar Rp.85.547.000,00, (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sedangkan sebesar Rp.27.047.400,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah). telah dibelanjakan untuk Barang Habis Pakai (BPH), pemeriksaan luar, dan jasa medis oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan, sehingga total uang PAD yang diterima oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan dari Kasir dan Petugas Laboratorium sebesar Rp.327.187.950,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Lima Puluh Rupiah) (Rp.268.688.350,00 + Rp.58.499.600,00);
- Bahwa atas total pengeluaran by.operasional RSUD Kotapinang yang digunakan oleh kasir sebesar Rp.682.059.409,00 (Enam Ratus Delapan Puluh

Halaman 26 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) selama tahun 2014, yang memiliki bon/data dukung yang sah hanyalah sebesar Rp.576.244.731,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sedangkan pengeluaran by.operasional yang tidak memiliki bon/data dukung sebesar Rp.105.814.678,00, (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) akan tetapi dari total pengeluaran kasir yang memiliki data dukug yang sah sebesar Rp.576.244.731,00 tersebut, penggunaan/biaya operasional yang sesuai dengan jenis belanjanya dalam DPA RSUD Kotapinang adalah sebesar Rp. 159.312.421,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sedangkan pengeluaran kasir yang ada bukti dukung yang sah akan tetapi jenis belanjanya tidak ada/tidak sesuai dengan DPA RSUD Kotapinang adalah sebesar Rp.416.932.310,00 (Empat Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) (Rp576.244.731,00 – Rp. 159.312.421,00);

- Bahwa kemudian atas pembelian Barang Habis Pakai (BPH) untuk Laboratorium RSUD Kotapinang tahun 2014 sebesar Rp.27.047.400,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) sama sekali tidak memiliki bon/data dukung yang sah sehingga tidak dapat diakui penggunaannya seluruhnya sebagai pengeluaran yang sah,
- Bahwa selama tahun 2014 dari total uang yang diterima Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan RSUD Kotapinang dari Kasir dan dari Petugas Laboratorium sebesar Rp.327.187.950,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) (Rp.268.688.350,00 + Rp. 58.499.600,00), oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang telah menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp.73.417.600,00, (Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.253.770.350,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) telah digunakan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) sebesar Rp.192.821.441,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat puluh satu Rupiah) untuk belanja operasional RSUD Kotapinang, akan tetapi penggunaan/belanja operasional tersebut yang memiliki data dukung yang sah dan ada jenis belanjanya di DPA RSUD Kotapinang

Halaman 27 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp. 140.818.941,00, (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga jumlah belanja dari PAD yang diakui bon/faktur dari kasir dan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) adalah sebesar Rp.300.131.362,00 Tiga Ratus Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) (Rp.159.312.421,00 + Rp. Rp. 140.818.941,00,;

- *Bahwa besarnya PAD yang tidak disetorkan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang Kab.Labuhanbatu Selatan ke RKUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 680.737.238,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) (Rp.1.054.286.200,00–Rp.73.417.600,00 – Rp. 300.131.362,00).*
- *Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :*
  - Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia mengetahui dan memerintahkan bendahara penerimaan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan kasir untuk menggunakan uang PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk kegiatan operasional (seperti : membeli oksigen, bahan makanan pasien, obat, bahan habis pakai, alat listrik, dan lain-lain) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD ;
  - Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD menandatangani Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, sedangkan dengan nyata dan sara diketahui oleh terdakwa dr. Daschar aulia bahwa penggunaan uang PAD tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya ;
  - Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD dalam hal penerimaan PAD, selain dari Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), terdakwa dr. Daschar Aulia menunjuk secara lisan tiga orang pegawai RSUD untuk ditetapkan menjadi kasir yang membantu menerima setoran PAD dari pasien ;
  - Bahwa dalam hal penggunaan dana PAD untuk kegiatan operasional RSUD, terdapat data dukung dan bukti pertanggungjawaban yang fiktif, tidak sah/diragukan kebenarannya yang dibuat oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) bersama staf dan tenaga honorer saksi, yang diketahui oleh terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD;

Halaman 28 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD Kotapinang, dalam setiap setelah pencairan dana UP/GU tersebut diserahkan ke Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan seluruhnya, untuk selanjutnya dikelola untuk keperluan operasional ;
- Bahwa setelah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD menerima dana UP/GU tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur RSUD memerintahkan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan mengelola uang UP/GU tersebut untuk dikelola dan dipergunakan untuk :
  - Operasional RSUD, seperti : listrik, SPPD ;
  - Diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur RSUD ;
  - Serahkan/sumbangan ke pihak ke-3 ;
  - Operasional lain-lain yang tidak berdasarkan RKA RSUD Kotapinang, misalnya : pembiayaan belanja proyek, dll ;
  - Bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk kegiatan diluar RKA RSUD.
- Bahwa selanjutnya, Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) membuat dan/atau menyiapkan seluruh data dukung kuitansi pengeluaran dengan dibantu oleh beberapa staf dan honorer dengan cara membuat data dukung fiktif (tidak sebenarnya) yang disesuaikan dengan RKA RSUD, dengan tujuan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan RKA RSUD, sehingga data dukung dan LPJ terlihat asli (kecuali kuitansi pembayaran listrik) ;
- Bahwa pembuatan data dukung fiktif (tidak sebenarnya) yang dilakukan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) sudah sepengetahuan terdakwa selaku Direktur RSUD ;
- Kemudian data dukung kuitansi tersebut selanjutnya diserahkan kembali ke Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara pengeluaran untuk dilakukan kembali proses GU demikian seterusnya sampai dengan GU nihil ;
- Bahwa disebabkan sebagian besar dana rutin (UP/GU) tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (operasional RSUD), maka untuk menutupi dan/atau membiayai kegiatan operasional RSUD kotapinang sehari-hari digunakanlah dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Halaman 29 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa **dr. Daschar Aulia** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut bertentangan dengan :

**a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:**

- Pasal 1 angka 16 :

*"Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih" ;*

- Pasal 3 ayat (1) :

*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*

- Pasal 3 ayat (6) :

*"Semua penerimaan yang menjadi hak, dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD" ;*

**b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :**

- Pasal 1 angka 22 :

*"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" ;*

- Pasal 3 ayat (3) :

*"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;*

- Pasal 18 Ayat (3) :

*"Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;*

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**

- Pasal 57 ayat (1) :

Halaman 30 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Umum Kas Daerah ;*

- Pasal 57 ayat (2) :  
*"Bendahara wajib menyetor seluruh penerimaan ke Rekening Umum Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja" ;*
- Pasal 59 ayat (1) :  
*"Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan untuk pengeluaran" ;*
- Pasal 59 ayat (3) :  
*"Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi aset milik daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah";*
- Pasal 86 ayat (2) :  
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan pertama Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
  - Pasal 122 ayat (3) :  
*"Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan" ;*
  - Pasal 122 ayat (4) :  
*"Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja" ;*
  - Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan  
*"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;*

Halaman 31 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 184 ayat (2) ;  
*"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar Penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*

Bahwa perbuatan terdakwa **dr. Daschar Aulia** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut secara Bersama-sama telah memperkaya diri terdakwa **dr. Daschar Aulia sendiri atau Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) atau Ridwan Efendi** sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan telah merugikan keuangan Negara dari Pengelolaan Keuangan RSUD Kotapinang Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari penerimaan UP/Ganti Uang (GU) dan PAD sebesar **Rp1.511.427.219,00** (Satu Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor LAP: 700/11/Lt.Kab/2019, Tanggal 25 Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **dr. DASCHAR AULIA** sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/146.b/BKD/II/2011 tanggal 08 Nopember 2011, bersama-sama dengan saksi RAHMAWATI HASIBUAN (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor; 900/309/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan saksi RIDWAN EFFENDI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor; 900/309/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013, dalam Pengelolaan Keuangan RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2014, pada waktu antara

Halaman 32 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Jalan Prof HM Yamin SH No. 3 Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/146.b/BKD/II/2011 tanggal 08 Nopember 2011, terdakwa **dr. DASCHAR AULIA** menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekaligus terdakwa dr. Daschar Aulia juga merupakan Pengguna Anggaran pada RSUD Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan T.A 2014 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - Menyusun RKA – SKPD
  - Menyusun DPA – SKPD;
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin ;
  - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
  - Menandatangani Surat Perintah Membayar ( SPM) ;
  - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin ;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpin ;
  - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin ;

Halaman 33 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melaksanakan tugas- tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;
  - Menandatangani Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran
- Bahwa sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2014, RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengalokasikan Anggaran Belanja RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp 23.075.293.786.00.- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari
- a. *Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.922.907.008; (Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Delapan Rupiah ) dan*
  - b. *Belanja Langsung sebesar Rp. 17.152.386.778 (Tujuh Belas Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :*

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>23.075.293.786,00</b>
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.922.907.008,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	5.922.907.008,00
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.229.907.008,00
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/Uang Representasi	3.279.903.721,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	255.928.804,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	33.978.750,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	309.018.395,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	55.965.000,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	258.171.875,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.675.397,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	65.066,00
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.673.200.000,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	790.200.000,00
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	12.000.000,00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	360.000.000,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Lain	511.000.000,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi	20.000.000,00





	Daerah	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi	20.000.000,00
	Daerah	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>17.152.386.778,0</b>
		<b>0</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	4.240.279.884,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	1.205.879.884,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.157.079.884,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	48.800.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.034.400.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.034.400.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.884.458.154,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.289.590.601,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.041.900,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	29.987.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.811.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	59.985.800,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.510.000,00
5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	1.250.000,00
5.2.2.01.10	Belanja Barang Pakai Habis Lainnya	1.114.004.901,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Materai	2.633.191.953,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.283.191.953,00
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Makan	150.000.000,00
5.2.2.02.15	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	100.000.000,00
5.2.2.02.16	Belanja Pengisian Tabung Gas	100.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	159.000.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	120.000.000,00
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	9.000.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.316.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	22.680.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	45.136.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.601.600,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.001.600,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.600.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	73.500.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	73.500.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Alat-Alat Peraga/Praktik Kesehatan	15.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	292.088.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.888.000,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.200.000,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	234.000.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.400.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.400.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	102.500.000,00
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	51.250.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	51.250.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	445.280.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.880.000,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	418.400.000,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	115.000.000,00
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	115.000.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	210.920.000,00
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	92.200.000,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Kantor	6.300.000,00
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.920.000,00
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis	0,00
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Bangunan	109.500.000,00

Halaman 36 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesehata	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	344.070.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi	199.320.000,00
	Perencanaan	
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Tenaga	144.750.000,00
	Ahli/Instruktur/Narasumber	
5.2.3	Belanja Modal	7.027.648.740,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan	914.810.300,00
	Perlengkapan Kantor	
5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	642.173.500,00
5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan	10.000.000,00
	Brankas	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling	26.952.000,00
	Kabinet	
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Air	180.684.800,00
	Conditioner (AC)	
5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin	5.000.000,00
	Pompa Air	
5.2.3.11.23	Belanja Modal Pengadaan	50.000.000,00
	Jerjak/Jeruji Besi	
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan	90.000.000,00
	Komputer	
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan	14.000.000,00
	Komputer/PC	
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Note	42.000.000,00
	Book	
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.000.000,00
5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan In	10.000.000,00
	Focus	
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan	296.258.000,00
	Mebeulair	
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja	17.450.000,00
	Kerja	
5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Meja	4.613.800,00
	Makan	
5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi	19.750.000,00
	Kerja	
5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat	212.330.000,00
	Tidur	
5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	34.614.200,00
5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Kursi	7.500.000,00
	Tamu	
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan	537.947.140,00
	Peralatan Dapur	
5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung	63.819.200,00

Halaman 37 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



	Gas	
5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	6.747.400,00
5.2.3.14.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	437.380.540,00
5.2.3.14.23	Belanja Modal Pengadaan Trolley	30.000.000,00
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.826.800,00
5.2.3.15.11	Belanja Modal Pengadaan Lemari Hias	4.826.800,00
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	32.762.500,00
5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Televisi	24.262.500,00
5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Digital Receiver	2.500.000,00
5.2.3.17.10	Belanja Modal Pengadaan Parabola	6.000.000,00
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.339.554.000,00
5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	1.339.554.000,00
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	348.500.000,00
5.2.3.23.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	198.500.000,00
5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	150.000.000,00
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	68.000.000,00
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	68.000.000,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.395.000.000,00
5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Sakit	1.895.000.000,00
5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Kesehatan	1.500.000.000,00

- Bahwa disamping tugas dan fungsinya untuk mengelola keuangan / anggaran pada RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdakwa dr. Daschar Aulia juga diberikan tugas dan tanggungjawab untuk

Halaman 38 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut retribusi di RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menganggarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 2.535.147.933,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari;

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Jamkesmas) sebesar Rp. 35.147.933 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah); dan
  - c. Retribusi Pelayanan Kesehatan (BPJS) sebesar Rp. 2.100.000.000. (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah).
- Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas untuk mengelola anggaran Tahun Anggaran 2014 pada RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan untuk melakukan pungutan retribusi RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 tersebut, terdakwa dr. DASCHAR AULIA dibantu oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2014 dan saksi RIDWAN EFFENDI selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2014 pada RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana dalam pelaksanaan tugas tersebut harus mempedomani atau harus berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

**a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:**

- Pasal 1 angka 16 :  
*"Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih" ;*
- Pasal 3 ayat (1) :  
*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*
- Pasal 3 ayat (6) :  
*"Semua penerimaan yang menjadi hak, dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD" ;*

Halaman 39 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 1 angka 22 :

*"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" ;*

- Pasal 3 ayat (3) :

*"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;*

- Pasal 18 Ayat (3) :

*"Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;*

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Pasal 57 ayat (1) :

*"Semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Umum Kas Daerah ;*

- Pasal 57 ayat (2) :

*"Bendahara wajib menyetor seluruh penerimaan ke Rekening Umum Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja" ;*

- Pasal 59 ayat (1) :

*"Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan untuk pengeluaran" ;*

- Pasal 59 ayat (3) :

*"Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi aset milik daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah";*

- Pasal 86 ayat (2) :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan pertama Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 122 ayat (3) :  
*"Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan"* ;
- Pasal 122 ayat (4) :  
*"Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja"* ;
- Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan  
*"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"* ;
- Pasal 184 ayat (2) ;  
*"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar Penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*

- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu selatan T.A 2014 sebesar Rp. Rp 23.075.293.786.00.- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dan pemungutan retribusi PAD sebesar Rp. 2.535.147.933,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tersebut ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut diatas, yaitu ;

Halaman 41 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengelolaan dana UP/GU:

- Bahwa selama Tahun 2014 uang UP/GU yang ditarik oleh Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebesar Rp. 1.650.177.806 (satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah), dicairkan atau ditarik dalam bentuk uang UP/GU sebanyak 15 (lima belas) kali dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 sebagai berikut :

No	SPJ Nomor	Nilai UP/GU (Rp)	Ket
1	0001/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	109.349.600,00	
2	0001/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	105.461.190,00	
3	0003/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	114.032.750,00	
4	0004/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	113.820.450,00	
5	0005/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	114.055.560,00	
6	0006/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	113.756.750,00	
7	0007/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	111.884.725,00	
8	0008/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	113.958.700,00	
9	0009/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	108.045.594,00	
10	0010/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	110.538.900,00	
11	0011/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	113.314.900,00	
12	0012/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	112.633.000,00	
13	0013/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	94.697.150,00	
14	0014/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	113.959.200,00	
15	0015/SPJ- GU/1.02.02.01/2014	100.669.337,00	
Jumlah		1.650.177.806,00	

- Selanjutnya oleh Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) atas perintah terdakwa dr.Daschar Aulia uang tersebut  
Halaman 42 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya diserahkan kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), dimana atas penyerahan uang tersebut Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran membuat 11 (sebelas) lembar kuitansi tanda terima kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan RSUD Kotapinang, sedangkan sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan uang tidak disertai bukti kuitansi, bahwa Ganti Uang (GU) yang diserahkan Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) sebesar Rp. 1.650.177.806,00, (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) kemudian telah digunakan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dengan rincian sebagai berikut :

GU	Besaran GU	Rincian Pembayaran	Jumlah (Rp)	
I	110.772.890,00	SPPD	38.433.990,0	
		Hutang Listrik	0	
		Piihak ke-3	35.338.900,0	
		Pihak ke-3	0	
		Pihak ke-3	20.000.000,0	
		Obat-obatan	0	
		Edi	5.000.000,00	
		Duan	5.000.000,00	
			5.700.000,00	
			300.000,00	
			1.000.000,00	
Jumlah			110.772.890,00	Disubsidi Direktur Rp1.423.290,00
II	105.461.190,00	Direktur RSUD	40.000.000,0	
		Dispenda uang	0	
		Kadispenda	1.300.000,00	
		Pajak	3.000.000,00	
		Duan	1.500.000,00	
		Edi	1.500.000,00	
		Hutang Direktur	500.000,00	

Halaman 43 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hutang Reagent	1.500.000,00	
		SPPD	5.600.000,00	
		Serive Honda Duan	28.055.000,0	
		Honor PPTK	0	
		Honor PPK	289.000,00	
		Bendahara Penerimaan	5.700.000,00	
			10.800.000,0	
			0	
			5.717.190,00	
Jumlah			105.461.190,00	
III	114.032.750,00	Kadispenda	3.000.000,00	
		Staf Dispenda	1.300.000,00	
		Duan	1.000.000,00	
		Edi	500.000,00	
		Maya,Gita,Susi	900.000,00	
		Pajak GU	1.500.000,00	
		Honor PHO	14.400.000,0	
		Honor PPTK	0	
		SPPD	5.700.000,00	
		Listrik	13.959.170,0	
		Direktur	0	
		Bendahara Penerimaan	21.642.000,0	
			0	
			50.000.000,0	
			0	
			131.580,00	
Jumlah			114.032.750,00	
IV	113.820.450,00	Duan	1.000.000,00	
		Edi	500.000,00	
		Dispenda	2.235.000,00	
		Bayar Regent	4.200.000,00	
		PLN	15.000.000,0	
		Hutang Diklat	0	
		Nara Sumber	33.039.999,0	
		Direktur	0	Melalui
		Pinjaman	40.000.000,0	Wawan
		Direktur	0	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara Penerimaan	10.000.000,0 0 1.500.000,00 6.345.451,00	
Jumlah			113.820.450,00	
V	114.055.560,00	Direktur SPPD Honor PPK Duan Edi Dispenda Kadispenda Wak Guntur Bendahara Penerimaan	40.000.000,0 0 52.305.160,0 0 5.700.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.100.000,00 3.000.000,00 10.000.000,0 0 450.400,00	
Jumlah			114.055.560,00	
VI	113.756.750,00	Direktur SPPD Honor Tim Pengadaan Honor Tim Pengadaan Honor Tim Pengadaan Honor Tim Pengadaan Honor Panitia Pengadaan Edi Duan Staf Dispenda Pajak GU Koran Direktur Bendahara Penerimaan	30.000.000,0 0 28.756.100,0 0 5.400.000,00 1.200.000,00 7.600.000,00 4.000.000,00 9.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 2.500.000,00 7.030.000,00 15.000.000,0 0 670.650,00	
Jumlah			113.756.750,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII	111.884.725,00	PLN	18.965.100,0	
		Direktur	0	
		Hutang Alat Kebersihan	30.000.000,0	
		SPPD	0	
		Honor Tim Pengadaan	3.200.000,00	
		ATK	32.494.250,0	
		Pajak GANTI UANG	0	
		(GU)VI	5.400.000,00	
		Duan	2.300.000,00	
		Edi	1.700.000,00	
		Staf Dispenda	1.000.000,00	
		Alat Listrik	500.000,00	
		Obat/BHP	1.100.000,00	
		Bendahara Penerimaan	77.000,00	
			4.112.000,00	
			11.036.375,0	
	0			
Jumlah			111.884.725,00	
VIII	113.958.700,00	Direktur	50.000.000,0	
		Duan	0	
		Edi	1.000.000,00	
		Dispenda	500.000,00	
		Pajak GU	1.100.000,00	
		ATK	2.500.000,00	
		Hutang Obat	4.695.800,00	
		Dani	12.725.000,0	
		Hutang Bengkel	0	
		Bangunan Parkir	2.000.000,00	
		Bon Faktur	5.790.000,00	
		Obat Untuk Pasien	5.726.000,00	
		Milano	100.000,00	
		Adi	162.000,00	
		Minyak Ambulance	2.500.000,00	
		Wak Guntur	1.000.000,00	
		Hutang Toko Mujur	5.000.000,00	
		Direktur	10.000.000,0	
		Bendahara Penerimaan	0	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5.000.000,00	
			4.159.900,00	
			113.958.700,00	
IX	108.045.594,00	ATK	41.750.000,00	
		Pajak	0	
		Dispenda	3.800.000,00	
		Pajak Dispenda	1.100.000,00	
		Edi	100.000,00	
		Duan	500.000,00	
		Stik Narkoba dan EDTA	1.000.000,00	
		Honor PPTK	5.750.000,00	
		SPPD	5.700.000,00	
		Pajak GU	3.205.000,00	
		Foto Copy BPJS	7.600.000,00	
		Minorset	1.000.000,00	
		Jet Pam	300.000,00	
		Foto Copy BPJS	1.000.000,00	
		Materai	1.000.000,00	
		Stempel	650.000,00	
		Bendahara Penerimaan	50.000,00	
			33.540.594,00	
Jumlah			108.045.594,00	
X	110.538.900,00	Pajak GU	5.600.000,00	
		Ambulance BPJS	1.000.000,00	
		Foto Copy Proyek	200.000,00	
		Materai	600.000,00	
		Rekening Nov-Des	200.000,00	
		Duan	1.000.000,00	
		Edi	500.000,00	
		Diet Pasien	500.000,00	
		Ongkos Bawa Jet Pam	100.000,00	
		Pajak GU	3.600.000,00	
		Pihak ke-3	12.000.000,00	
		Pajak GU	0	
		Pihak ke-3	6.042.000,00	
		O2	1.000.000,00	

Halaman 47 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Periksa Albumen	1.000.000,00	
		Periksa Widal	50.000,00	
		Amplop Radiologi	35.000,00	
		Tes Narkoba	1.500.000,00	
		Pihak ke-3	9.440.000,00	
		Pihak ke-3	1.000.000,00	
		Pihak ke-3	500.000,00	
		Pihak ke-3	1.000.000,00	
		Pihak ke-3	500.000,00	
		Pihak ke-3	500.000,00	
		Pihak ke-3	500.000,00	
		Pihak ke-3	500.000,00	
		Foto Copy BPJS	1.000.000,00	
		ATK	1.000.000,00	
		SIB	500.000,00	
		Pihak ke-3	450.000,00	
		Pihak ke-3	5.000.000,00	
		Toni ke Milano+Minyak	5.000.000,00	
		Pihak ke-3	300.000,00	
		Bendahara Penerimaan	3.000.000,00	
			45.421.900,0	
			0	
Jumlah			110.538.900,00	
XI	113.314.900,00	Pajak GU	6.024.000,00	
		Dispenda	1.100.000,00	
		Duan	1.000.000,00	
		Edi	500.000,00	
		SPPD	5.988.000,00	
		Honor PPTK	4.800.000,00	
		Direktur	70.000.000,0	
		Abang Direktur	0	
		Bendahara Penerimaan	20.000.000,0	
			0	
			3.902.900,00	
Jumlah			113.314.900,00	
XII	112.633.000,00	Duan	1.000.000,00	Disubsidi
		Edi	500.000,00	Direktur



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pajak GU	7.542.000,00	Rp17.981.0
		Pajak GANTI UANG	8.172.000,00	00,00
		(GU)BPJS	1.100.000,00	
		Dispenda	112.300.000,	
		Honor Tim	00	
Jumlah			130.614.000,	
			00	
XIII	94.697.150,00	Duan	1.000.000,00	
		Edi	500.000,00	
		Dispenda	1.100.000,00	
		Bayar Tanah untuk Dani	2.000.000,00	
		Foto Copy BPJS	1.000.000,00	
		Pemasangan Wifi	300.000,00	
		Honor PPTK	4.560.000,00	
		SPPD	5.988.000,00	
		Bandung	2.000.000,00	
		Hj.Danizar	1.000.000,00	
		Direktur	75.000.000,0	
		Bendahara Penerimaan	0	
			249.150,00	
			94.697.150,0	
			0	
XIV	113.959.200,00	PLN	14.867.000,0	
		Pajak Kendaraan	0	
		Film Radiologi	4.700.000,00	
		Upah Jahit Batik	1.300.000,00	
		Obat	8.850.000,00	
		Pajak GU	17.563.000,0	
		Pengembalian GANTI	0	
		UANG (GU)Nihil	3.800.000,00	
		Rem Ambulance	13.500.000,0	
		Honor Panitia PPGD	0	
		Satpam 2 bulan	1.050.000,00	
		Pihak ke-3	4.100.000,00	
		Pihak ke-3	1.000.000,00	
		Pengembalian temuan	500.000,00	
		BPK	300.000,00	
		Cauter Pinsil	15.827.000,0	
		Biaya Penghapusan BMD	0	

Halaman 49 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Obat	627.000,00	
	Bendahara Penerimaan	500.000,00	
		16.577.000,0	
		0	
		8.898.200,00	
Jumlah		113.959.200,	
		00	
Total		1.568.912.75	
		9,00	

- Bahwa terdapat juga anggaran belanja RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tidak dilaksanakan dengan benar sebagaimana mestinya akan tetapi digunakan untuk biaya/keperluan diluar dari yang tertuang dalam DIPA yaitu :

No.	Besaran UP	Rincian Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	114.063.000,00	Dispenda	1.100.000,00
2		Bendahara	1.000.000,00
		Pengeluaran	
3		Edi Feriansyah	500.000,00
4		Hutang	14.618.912,00
		pengeluaran tgl.2	
		Jan s/d 16 Mar	
		2014	
5		Direktur RSUD	90.000.000,00
6		Koran bln 1,2,3	4.920.000,00
7		Wifi bln 3	373.500,00
8		Bendahara	1.550.588,00
		Penerimaan	
Jumlah			114.063.000,00

- Bahwa terhadap penggunaan dana operasional sebesar Rp. 1.650.177.806,00, (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) tersebut ternyata ada yang tidak sesuai dengan DPPA RSUD Kotapinang. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan untuk pertanggungjawaban UP/GU tersebut Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan RSUD Kotapinang membuat dan menyusun data SPJ UP/GU dengan membuat bon/faktur kwitansi fiktif bersama anggotanya yaitu saksi Susilawati Ningsih, saksi Gita Apriani Rambe, saksi Nurmaya Manurung, saksi Riswan Harahap, saksi Ummi Kalsum dan saksi Teguh Syahrianto Hasibuan, dimana masing-masing saksi tersebut bertugas menulis bon/faktur fiktif yaitu saksi Susilawati Ningsih, menulis faktur belanja Dokumentasi Dekorasi, Penggandaan, Sewa Gedung, Makan Minum
- Halaman 50 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Rapat, ATK, Materai, Alat listrik yang berdasarkan angka di DPA/DPPA RSUD Kotapinang dibagikan dua belas bulan, saksi Gita Apriani Rambe menulis bon faktur belanja berdasarkan catatan secarik kertas dan bon faktur kosong yang diberikan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), selanjutnya menulis belanja makan minum pasien ke bon faktur kosong belanja Makan Minum Pasien, Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, Bahan Habis Pakai, Pengisian Tabung Gas kemudian diserahkan kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan RSUD Kotapinang, sedangkan saksi Nurmaya Manurung bertugas mengetik Surat Pesanan Makan Minum Pasien, Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, Bahan Habis Pakai, Pengisian Tabung Gas yang sudah ditulis atau dibuat bon fakturnya oleh saksi Gita Afriani Rambe yang diterima dari Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) kemudian saksi Ummi Kalsum membawa bon faktur makan minum pasien dan Peralatan Kebersihan yang diterimanya dari Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) untuk distempelkan kepada Saksi Teh Nani dan ke toko Darwis di Pasar Inpres Kotapinang, selanjutnya saksi Riswan Harahap membawa bon faktur Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Materai ke toko Nick Studio Kotapinang dan Gembira Computer Kotapinang yang diterimanya dari Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), kemudian saksi Teguh Syahrianto Hasibuan membuat pertanggungjawaban biaya pasien BPJS Kesehatan.

- Bahwa selanjutnya setelah kuitansi pertanggungjawaban dan data dukung tersebut dibuat dan disusun, kemudian Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) menyerahkan pertanggungjawaban tersebut kepada Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk dimasukkan dalam data pengeluaran ke Buku Kas Umum dan membuat kelengkapan dokumen guna pengajuan Ganti Uang (GU) I ke DPPKAD, demikian seterusnya proses pengajuan Ganti Uang (GU) II sampai dengan Ganti Uang (GU) XV dilakukan dengan modus yang sama yaitu setelah SP2D atas pengajuan SPJ Ganti Uang (GU) terbit, selanjutnya Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD Kotapinang menarik seluruh uang Ganti Uang (GU) melalui Bank SUMUT kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Rahmawati

Halaman 51 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dr. Daschar Aulia.

- Bahwa dari UP/Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 1.650.177.806,00, (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) bersama anggotanya telah membuat data dukung fiktif sebesar Rp. 899.813.737,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	GU	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	I, III, VII, IX, NIHIL	1.02.26.23.5.2.2.02.15	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	49.713.637
2	II, VI	1.02.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.047.000
3	II, VIII, X, XII, XIV	1.02.16.16.5.2.2.01.10	Belanja Barang Pakai Habis Lainnya	185.758.350
4	II, VIII, XI, XIV	1.02.16.16.5.2.2.01.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	148.213.100
5	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, NIHIL	1.02.26.23.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	189.907.100
6	IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII, NIHIL	1.02.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.253.950
7	IV, VII	1.02.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	55.058.800
8	IV, V, VI, VII	1.02.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik & Elektronik	23.963.000
9	IV, V, VI	1.02.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	504.000
10	IV, XIII	1.02.05.04.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	1.000.000
11	IV, XIII, NIHIL	1.02.05.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.490.000
12	IV, IX, XIII	1.02.26.23.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.000.000
13	V, NIHIL	1.02..02.26.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.490.000
14	VI, NIHIL	1.02..02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.709.000

Halaman 52 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



15	IX	1.02.01.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.001.600
16	IX	1.02.26.23.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.600.000
17	IV,XIII	1.02.05.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	46.500.000
18	XIV	1.02.16.09.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Makanan	34.604.200
Jumlah				89 9.813.737

- Selanjutnya dari total uang UP/Ganti Uang (GU) yang diterima oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) sebesar Rp. 1.650.177.806,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) dari Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), hanya Rp. 65.035.747,00 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang terdapat data dukung berupa bon/faktur/kuitansi atas belanja sebenarnya, dan nilai bukti pertanggungjawaban belanja yang sah dan ada jenis belanjanya di DPPA RSUD Kotapinang TA.2014 sebesar Rp. 50.930.747,00, (Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) UP/Ganti Uang (GU) RSUD Kotapinang, terdapat pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 47.455.429,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dimana dari uang sebesar Rp. 47.455.429,00, (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) bukti setor pajak yang ada sebesar Rp. 18.193.009,00 (Delapan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Rupiah) dan merupakan kelebihan pembayaran pajak atas pertanggungjawaban UP/Ganti Uang (GU).
- Bahwa berdasarkan atas data dukung fiktif sebesar Rp. 899.813.737,00 dan pertanggungjawaban sebesar Rp. 50.930.747,00 serta kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp. 18.193.009,00, maka **terdapat pertanggungjawaban UP/Ganti Uang (GU) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau fiktif sebesar Rp. 830.689.981,00 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)**, yaitu Rp. 899.813.737,00 – Rp. 50.930.747,00 – Rp. 18.193.009,00.





## Pengelolaan Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Bahwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 terdakwa dr. DASCHAR AULIA juga bertugas untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan menganggarkan Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 2.535.147.933,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari;
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 400.000.000,00; (Empat Ratus Juta Rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Jamkesmas) sebesar Rp. 35.147.933 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah); dan
  - c. Retribusi Pelayanan Kesehatan (BPJS) sebesar Rp. 2.100.000.000. (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa selain retribusi tersebut diatas, RSUD Kotapinang Kab.Labuhanbatu Selatan T.A. 2014 juga mengalokasikan penerimaan PAD Retribusi Pelayanan Kesehatan (selain Jamkesmas dan BPJS) yaitu terdiri dari 2 (dua) sumber penerimaan, yaitu;
  - a. **Penerimaan dari Kasir**, seperti; Untuk Tindakan, Ruangan Pasien, Visit Dokter, Daftar Obat-Obatan yang dipakai pasien dari Apotik RSUD, Biaya Laboratorium dan Radiologi; dan
  - b. **Penerimaan dari Petugas Laboratorium**, seperti untuk pemeriksaan Laboratorium bagi pasien rawat jalan (bukan opname)
- Bahwa kemudian adapun dasar pemungutan PAD tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2014 dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 33 Tahun 2011. Hal tersebut disebabkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait PAD yang bersumber dari retribusi tersebut, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasal 20 yang mengatakan "sebelum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Labuhanbatu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”

- Bahwa untuk menindaklanjuti penerimaan PAD tersebut terdakwa dr. Daschar Aulu mengangkat Susilawati Ningisih sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 445/001.A1/RSUD/1/2014 tanggal 02 Januari 2014, akan tetapi pada kenyataannya Susilawati Ningisih sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tidak pernah menjalankan tugasnya karena tidak pernah diberi kesempatan untuk memverifikasi keuangan baik oleh terdakwa dr. Daschar Aulia maupun oleh Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 dana operasional yang ditampung dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum dapat digunakan karena UP/GU baru dapat dicairkan pada bulan Maret 2014, sehingga untuk menutupi biaya operasional RSUD Kotapinang, Terdakwa dr. Daschar Aulia memerintahkan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang dan Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang serta kasir untuk menggunakan PAD RSUD Kotapinang guna membiayai biaya operasional tersebut, dengan catatan setelah dana UP/GU cair maka jumlah dana yang telah terpakai akan dikembalikan ke PAD, namun setelah dana UP/GU cair pada bulan Maret 2014 dana PAD yang terpakai tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dr. Dascha Aulia maupun Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah).
- Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia juga memerintahkan supir pribadinya a.n Saksi SISPARWAN untuk meminta uang kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) yang sumbernya berasal dari PAD RSUD Kotapinang, untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dr. Daschar Aulia untuk kepentingan pribadi terdakwa dr. Daschar Aulia, disamping itu terdakwa dr. Daschar Aulia juga memerintahkan beberapa kali Tukang Parkir RSUD Kotapinang yaitu saksi GUNTUR SAGALA untuk meminta uang kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan RSUD Kotapinang untuk selanjutnya saksi GUNTUR SAGALA membelikan bahan material bangunan di Toko Bintang Mujur untuk keperluan rumah

Halaman 55 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi terdakwa dr. Daschar Aulia yang teletak di Jl. Lintas Sumatera Utara Kampung Bedagai Gang Impres Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanabatu Selatan.

- Bahwa berdasarkan Buku Besar Pembantu Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA.2014, Realisasi PAD RSUD Kotapinang TA. 2014 adalah sebesar Rp. 702.068.501,00, (Tujuh Ratus Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 73.417.600,00. (Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan (Jamkesmas) sebesar Rp. 28.650.901,00. (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah)
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan (BPJS) sebesar Rp. 600.000.000,00, (Enam Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan buku penerimaan kasir, total penerimaan PAD Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kotapinang dan petugas Laboratorium RSUD Kotapinang a.n Saksi ALIMUDDIN NAZRI adalah sebesar Rp. 1.054.286.200,00, (Satu Milyar Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
  - Jumlah penerimaan PAD oleh Kasir sebesar Rp. 968.739.200,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)
  - Penerimaan PAD oleh Petugas Laboratorium sebesar Rp. 85.547.000,00; (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Kemudian tercatat dalam buku kasir bahwa pengeluaran Kasir yaitu saksi Sally Almira Dalimunte, S.Kep., saksi Nursiah Siregar dan saksi Nurlatipa untuk operasional RSUD Kotapinang pada tahun 2014 sebesar Rp. 682.059.409,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) dan Untuk setiap pengeluaran uang PAD RSUD Kotapinang, Kasir selalu menerima bukti berupa bon/faktur/kuitansi dari toko/apotik/penyedia yang selanjutnya disimpan Kasir, kemudian ada beberapa bukti belanja yang diserahkan kepada Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dan Rahmawati Hasibuan selaku

Halaman 56 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang tahun 2014 yaitu seperti Bon Bahan Bakar/minyak mobil ambulance dan pengisian oksigen,

- Bahwa total penerimaan Kasir dari PAD RSUD Kotapinang tahun 2014 yang telah disetorkan oleh kasir sebesar Rp. 268.688.350,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan secara bertahap yaitu Rp.43.848.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Rp.224.840.350,00, (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) akan tetapi dari total Penerimaan kasir yaitu saksi Sally Almira Dalimunte,S.Kep., saksi Nursiah Siregar dan saksi Nurlatipa dari PAD RSUD Kotapinang sebesar Rp.17.991.441,00 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh kasir (Rp.286.679.791,00 – Rp.268.688.350,00),
- Kemudian pada tahun 2014 saksi Alimuddin Nazri selaku Petugas Laboratorium RSUD Kotapinang juga telah menyetorkan uang kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara Penerimaan sebesar Rp.58.499.600,00; (Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dari total penerimaan Laboratorium sebesar Rp.85.547.000,00, (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sedangkan sebesar Rp.27.047.400,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah). telah dibelanjakan untuk Barang Habis Pakai (BPH), pemeriksaan luar, dan jasa medis oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan, sehingga total uang PAD yang diterima oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan dari Kasir dan Petugas Laboratorium sebesar Rp.327.187.950,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Lima Puluh Rupiah) (Rp.268.688.350,00 + Rp.58.499.600,00),
- Bahwa atas total pengeluaran by.operasional RSUD Kotapinang yang digunakan oleh kasir sebesar Rp.682.059.409,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) selama tahun 2014, yang memiliki bon/data dukung yang sah hanyalah sebesar Rp.576.244.731,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua

Halaman 57 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sedangkan pengeluaran by.operasional yang tidak memiliki bon/data dukung sebesar Rp.105.814.678,00, (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) akan tetapi dari total pengeluaran kasir yang memiliki data dukung yang sah sebesar Rp.576.244.731,00 tersebut, penggunaan/biaya operasional yang sesuai dengan jenis belanjanya dalam DPA RSUD Kotapinang adalah sebesar Rp. 159.312.421,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sedangkan pengeluaran kasir yang ada bukti dukung yang sah akan tetapi jenis belanjanya tidak ada/tidak sesuai dengan DPA RSUD Kotapinang adalah sebesar Rp.416.932.310,00 (Empat Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) (Rp. Rp. 576.244.731,00 – Rp. 159.312.421,00)

- Bahwa kemudian atas pembelian Barang Habis Pakai (BPH) untuk Laboratorium RSUD Kotapinang tahun 2014 sebesar Rp.27.047.400,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) sama sekali tidak memiliki bon/data dukung yang sah sehingga tidak dapat diakui penggunaannya seluruhnya sebagai pengeluaran yang sah,
- Bahwa selama tahun 2014 dari total uang yang diterima Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan RSUD Kotapinang dari Kasir dan dari Petugas Laboratorium sebesar Rp.327.187.950,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) (Rp.268.688.350,00 + Rp. 58.499.600,00), oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang telah menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp.73.417.600,00, (Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.253.770.350,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) telah digunakan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) sebesar Rp.192.821.441,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat puluh satu Rupiah) untuk belanja operasional RSUD Kotapinang, akan tetapi penggunaan/belanja operasional tersebut yang memiliki data dukung yang sah dan ada jenis belanjanya di DPA RSUD Kotapinang hanyalah sebesar Rp. 140.818.941,00, (Seratus Empat Puluh

Halaman 58 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga jumlah belanja dari PAD yang diakui bon/faktur dari kasir dan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) adalah sebesar Rp.300.131.362,00 Tiga Ratus Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) (Rp.159.312.421,00 + Rp. Rp. 140.818.941,00,)

- Bahwa besarnya PAD yang tidak disetorkan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan RSUD Kotapinang Kab.Labuhanbatu Selatan ke RKUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 680.737.238,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) (Rp.1.054.286.200,00– Rp.73.417.600,00 – Rp. 300.131.362,00).

- Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

- Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimana terdakwa mengetahui dan memerintahkan bendahara penerimaan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan kasir untuk menggunakan uang PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk kegiatan operasional (seperti : membeli oksigen, bahan makanan pasien, obat, bahan habis pakai, alat listrik, dan lain-lain) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD ;
  - Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, sedangkan dengan nyata dan sara diketahui oleh terdakwa dr. Daschar aulia bahwa penggunaan uang PAD tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya ;
  - Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD dalam hal penerimaan PAD telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan menunjuk secara lisan tiga orang pegawai RSUD untuk
- Halaman 59 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menjadi kasir yang membantu menerima setoran PAD dari pasien selain dari Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) ;

- Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimana terdakwa mengetahui dalam hal penggunaan dana PAD untuk kegiatan operasional RSUD, terdapat data dukung dan bukti pertanggungjawaban yang fiktif, tidak sah/diragukan kebenarannya yang dibuat oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) bersama staf dan tenaga honorer saksi ;
- Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan memerintahkan dalam setiap setelah pencairan dana UP/GU tersebut diserahkan ke Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan seluruhnya, untuk selanjutnya dikelola untuk keperluan operasional ;
- Bahwa setelah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD menerima dana UP/GU tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur RSUD memerintahkan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan mengelola uang UP/GU tersebut untuk dikelola dan dipergunakan untuk :
  - Operasional RSUD, seperti : listrik, SPPD ;
  - Diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur RSUD ;
  - Serahkan/sumbangan ke pihak ke-3 ;
  - Operasional lain-lain yang tidak berdasarkan RKA RSUD Kotapinang, misalnya : pembiayaan belanja proyek, dll ;
  - Bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk kegiatan diluar RKA RSUD.
- Bahwa selanjutnya, Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) membuat dan/atau menyiapkan seluruh data dukung kuitansi pengeluaran dengan dibantu oleh beberapa staf dan honorer dengan cara membuat data dukung fiktif (tidak sebenarnya) yang disesuaikan dengan RKA RSUD, dengan tujuan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan RKA RSUD, sehingga data dukung dan LPJ terlihat asli (kecuali kuitansi pembayaran listrik) ;

Halaman 60 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui pembuatan data dukung fiktif (tidak sebenarnya) yang dilakukan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) tersebut ;
- Kemudian data dukung kuitansi tersebut selanjutnya diserahkan kembali ke Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara pengeluaran untuk dilakukan kembali proses GU demikian seterusnya sampai dengan GU nihil ;
- Bahwa disebabkan sebagian besar dana rutin (UP/GU) tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (operasional RSUD), maka untuk menutupi dan/atau membiayai kegiatan operasional RSUD kotapinang sehari-hari digunakanlah dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa perbuatan terdakwa **dr. Daschar Aulia** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut bertentangan dengan :

**a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:**

- Pasal 1 angka 16 :  
*"Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih" ;*
- Pasal 3 ayat (1) :  
*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*
- Pasal 3 ayat (6) :  
*"Semua penerimaan yang menjadi hak, dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD" ;*

**b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :**

- Pasal 1 angka 22 :  
*"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" ;*
- Pasal 3 ayat (3) :

Halaman 61 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



*“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia” ;*

- Pasal 18 Ayat (3) :

*“Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;*

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**

- Pasal 57 ayat (1) :

*“Semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Umum Kas Daerah ;*

- Pasal 57 ayat (2) :

*“Bendahara wajib menyetor seluruh penerimaan ke Rekening Umum Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja” ;*

- Pasal 59 ayat (1) :

*“Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan untuk pengeluaran” ;*

- Pasal 59 ayat (3) :

*“Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi aset milik daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah”;*

- Pasal 86 ayat (2) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

**d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan pertama Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

Halaman 62 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 122 ayat (3) :

*"Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan" ;*

- Pasal 122 ayat (4) :

*"Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja" ;*

- Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan

*"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;*

- Pasal 184 ayat (2) ;

*"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar Penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

Bahwa perbuatan terdakwa **dr. Daschar Aulia** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2014 tersebut secara *Bersama-sama* telah menguntungkan diri terdakwa *dr. Daschar Aulia* atau *Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah)* atau *Ridwan Efendi* dan telah merugikan keuangan Negara dari Pengelolaan Keuangan RSUD Kotapinang Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari UP/Ganti Uang (GU) dan penerimaan PAD sebesar **Rp. 1.511.427.219,00** (Satu Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor LAP: 700/11/Ilt.Kab/2019, Tanggal 25 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana...--

Halaman 63 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **dr.DASCHAR AULIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.DASCHAR AULIA dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.297.796.341.00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) Subsidiar 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Kurungan ;
4. Membayar denda sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Buah Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 01-02-03/ 2014;
  2. 1 (satu) Buah Asli Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 03-04-05-06/2014;
  3. 1 (satu) Buah Asli Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 06-07-08-09/2014 ;
  4. 1 (satu) Buah Asli Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 10-11-12/2014.

Disita dari : dr. Ahmad Ridwan Ritonga (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019).

1. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ UP RSUD Kotapinang T.A. 2014;
2. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0001/SPJ GU/1.02.02.01/2014;
3. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0002/SPJ GU/1.02.02.01/2014;
4. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0003/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;

Halaman 64 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0004/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
6. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0005/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
7. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0006/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
8. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0007/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
9. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0008/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
- 10.1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0009/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
- 11.1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0010/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
- 12.1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0011/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
- 13.1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0012/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
- 14.1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0013/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
- 15.1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0014/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
- 16.1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk GU NIHIL;
- 17.1 (satu) Bundel asli Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
- 18.1 (satu) Bundel asli Daftar Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD);
- 19.1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Daerah Pangkat Daerah (RKAP SKPD);
- 20.1 (satu) Bundel asli Laporan Realisasi Anggaran. Periode I (Januari-Desember);
- 21.1 (satu) Bundel asli Rekening Koran RSUD;
- 22.1 (satu) Bundel asli Kwitansi Serah Terima Uang Dari Ridwan Ke Rahamwati;
- 23.1 (satu) Bundel asli Buku Kas Umum RSUD Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014;
- 24.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggung Jawaban GUP/ TUP Atas SPJ NOMOR : 0015/SPJ-GU NIHIL/1.20.02.01/2014;

Halaman 65 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) Bundel asli SP2D UP/GU 2014 RSUD Kotapinang;
- 26.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir SK Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang No. 900/309/ DPPKAD/2013;
- 27.1 (satu) Bundel fotocopy legaliser Buku Besar Pembantu BPKAD (Lain-Lain PAD yang Sah) Periode Januari- Desember 2018;
- 28.1 (satu) Bundel fotocopy legaliser Buku Besar Pembantu (Penerimaan/ Jamsuk Kas) DPPKAD Periode Januari s/d Desember;
- 29.1 (satu) Bundel fotocopy legaliser Rekapitulasi Penerimaan Laboratorium T.A 2014;
- 30.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Bukti Setoran PAD T.A 2014.

Disita dari : Ridwan Efendi (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

- 1. 2 (dua) Buah asli Buku Belanja diet Pasien RSUD

Disita dari : Risma Sagala (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019).

- 1. 4 (empat) Lembar fotocopy legalisir SK NURLATIPA (Kasir) No.445/053/RSUD/II/2014

Disita dari : Riswan Harahap (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019).

- 1. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Rekening Koran RKUD

Disita dari : Rizky Dewanto (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

- 1. 1 (satu) asli Buku Catatan Rahmawati Hsb (Agenda kerja BRI Tahun 2015) Warna Biru.

- 2. 1 (satu) Buah asli Buku Catatan Rahmawati Hsb (Blok Note).

- 3. 1 (satu) Buah asli Buku Catatan Rahmawati (Warna Merah)

- 4. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran/ Kembali/ Faktur yang ada pada Rahmawati Untuk Belanja Operasional yang dananya bersumber dari UP/GU

- 5. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran/ Kwitansi/ Faktur yang Ada pada Rahmawati untuk Belanja Operasional yang diterima dari Kasir, Sumber PAD

- 6. 1 (satu) Bundel asli Pengeluaran/ Kwitansi/ Faktur yang ada pada Rahmawati untuk diserahkan kepada Halaman 66 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ke-3 dan untuk belanja lain-lain sumber GU/UP

7. 1 (satu) fotocopy legalisir Bundel SK  
Bendaraha Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran RSUD  
Kotapinang No. 900/309/ DPPKAD/2013

8. 1 (satu) Buah Buku Hitam (Agenda  
Erika 707)

Disita dari : Rahmawati Hasibuan (Sesuai berita Acara penyitaan pada  
hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 2 (dua) Lembar  
fotocopy legalisir SK Susilawati Ningsih No. 823/1005/BKD/III/2014;

Disita dari : Susilawati Ningsih (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari  
Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 1 (satu) Buah asli Buku Bon Apotik Kotapinang;  
Disita dari : Hasrul Alam Dalimunthe (Sesuai berita Acara penyitaan  
pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019).

1. 1 (satu) Buah fotocopy legalisir  
SK Dr. DASCHAR AULIA No. 821.24/21/BKD/II/2015

2. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir  
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 134 Tahun 2013  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  
(Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (JAmperasal) Dilingkungan  
Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan)

3. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati  
Labuhanbatu Selatan Nomor : 38 Tahun 2104 (Tentang Pedoman  
Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit  
Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

4. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir  
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 22 Tahun 2014  
(Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional  
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan)

Disita dari : dr. DASCHAR AULIA (Sesuai berita Acara penyitaan pada  
hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 3 (tiga) Buah Asli Buku  
Penerimaan dan Pengeluaran PAD.

2. 1 (satu) Buah Buku setoran  
(Garda) 10RSUD Kotapinang T.A 2014

Halaman 67 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan Januari 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
4. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan Februari 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
5. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan Maret 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
6. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan April 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
7. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan Mei 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
8. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan Juni 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
9. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan Juli 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
10. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan Agustus 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
11. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan September 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
12. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan Oktober 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
13. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan November 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
14. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/  
Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD  
bulan Desember 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
15. 1 (satu ) Bundel fotocopy  
legalisir Tarif retribusi pelayanan pada RSUD Labuhanbatu T.A 2011.

Halaman 68 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari : Nursiah Siregar dan Nurlatipa (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 4 (empat) Lembar fotocopy legalisir SK NURLATIPA (Kasir) No.445/053/RSUD/II/2014.

Disita dari : Nurlatipa (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

- 1.. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Bon/Faktur Biaya Bangunan T.A 2014.

Disita dari : Rahmawati Hasibuan (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020)

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Rahmawati Hasibuan

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. DASCHAR AULIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.297.796.341.00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) jika Terdakwa tidak membayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (Dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buah Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 01-02-03/ 2014;

Halaman 69 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Asli Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 03-04-05-06/2014;
3. 1 (satu) Buah Asli Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 06-07-08-09/2014 ;
4. 1 (satu) Buah Asli Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 10-11-12/2014.

Disita dari : dr. Ahmad Ridwan Ritonga (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019).

1. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ UP RSUD Kotapinang T.A. 2014;
2. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0001/SPJ GU/1.02.02.01/2014;
3. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0002/SPJ GU/1.02.02.01/2014;
4. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0003/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
5. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0004/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
6. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0005/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
7. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0006/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
8. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0007/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
9. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0008/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
10. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0009/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
11. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0010/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
12. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0011/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
13. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0012/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
14. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0013/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
15. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0014/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;

Halaman 70 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk GU NIHIL;
- 17.1 (satu) Bundel asli Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
- 18.1 (satu) Bundel asli Daftar Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD);
- 19.1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Daerah Pangkat Daerah (RKAP SKPD);
- 20.1 (satu) Bundel asli Laporan Realisasi Anggaran. Periode I (Januari-Desember);
- 21.1 (satu) Bundel asli Rekening Koran RSUD;
- 22.1 (satu) Bundel asli Kwitansi Serah Terima Uang Dari Ridwan Ke Rahamwati;
- 23.1 (satu) Bundel asli Buku Kas Umum RSUD Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014;
- 24.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggung Jawaban GUP/ TUP Atas SPJ NOMOR : 0015/SPJ-GU NIHIL/1.20.02.01/2014;
- 25.1 (satu) Bundel asli SP2D UP/GU 2014 RSUD Kotapinang;
- 26.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir SK Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang No. 900/309/ DPPKAD/2013;
- 27.1 (satu) Bundel fotocopy legaliser Buku Besar Pembantu BPKAD (Lain-Lain PAD yang Sah) Periode Januari- Desember 2018;
- 28.1 (satu) Bundel fotocopy legaliser Buku Besar Pembantu (Penerimaan/ Jamsuk Kas) DPPKAD Periode Januari s/d Desember;
- 29.1 (satu) Bundel fotocopy legaliser Rekapitulasi Penerimaan Laboratorium T.A 2014;
- 30.1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Bukti Setoran PAD T.A 2014.

Disita dari : Ridwan Efendi (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 2 (dua) Buah asli Buku Belanja diet Pasien RSUD

Disita dari : Risma Sagala (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019).

1. 4 (empat) Lembar fotocopy legalisir SK NURLATIPA (Kasir) No.445/053/RSUD/II/2014

Disita dari : Riswan Harahap (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019).

1. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Rekening Koran RKUD

Halaman 71 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari : Rizky Dewanto (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

2. 1 (satu) asli Buku Catatan Rahmawati Hsb (Agenda kerja BRI Tahun 2015) Warna Biru.
3. 1 (satu) Buah asli Buku Catatan Rahmawati Hsb (Blok Note).
4. 1 (satu) Buah asli Buku Catatan Rahmawati (Warna Merah)
5. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran/ Kembali/ Faktur yang ada pada Rahmawati Untuk Belanja Operasional yang dananya bersumber dari UP/GU
6. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran/ Kwitansi/ Faktur yang Ada pada Rahmawati untuk Belanja Operasional yang diterima dari Kasir, Sumber PAD
7. 1 (satu) Bundel asli Pengeluaran/ Kwitansi/ Faktur yang ada pada Rahmawati untuk diserahkan kepada pihak ke-3 dan untuk belanja lain-lain sumber GU/UP
8. 1 (satu) fotocopy legalisir Bundel SK Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang No. 900/309/DPPKAD/2013
9. 1 (satu) Buah Buku Hitam (Agenda Erika 707)

Disita dari : Rahmawati Hasibuan (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 2 (dua) Lembar fotocopy legalisir SK Susilawati Ningsih No. 823/1005/BKD/III/2014;

Disita dari : Susilawati Ningsih (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 1 (satu) Buah asli Buku Bon Apotik Kotapinang;

Disita dari : Hasrul Alam Dalimunthe (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019).

1. 1 (satu) Buah fotocopy legalisir SK Dr. DASCHAR AULIA No. 821.24/21/BKD/II/2015
2. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 134 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
3. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu

Halaman 72 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 38 Tahun 2104 (Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

4. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 22 Tahun 2014 (Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Disita dari : dr. DASCHAR AULIA (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 3 (tiga) Buah Asli Buku Penerimaan dan Pengeluaran PAD.
2. 1 (satu) Buah Buku setoran (Garda) 10RSUD Kotapinang T.A 2014
3. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Januari 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
4. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Februari 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
5. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Maret 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
6. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan April 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
7. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Mei 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
8. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Juni 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
9. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Juli 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
10. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Agustus 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014

Halaman 73 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan September 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
12. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Oktober 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
13. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan November 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
14. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Desember 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014
15. 1 (satu ) Bundel fotocopy legalisir Tarif retribusi pelayanan pada RSUD Labuhanbatu T.A 2011.

Disita dari : Nursiah Siregar dan Nurlatipa (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 4 (empat) Lembar fotocopy legalisir SK NURLATIPA (Kasir) No.445/053/RSUD/II/2014.

Disita dari : Nurlatipa (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Bon/Faktur Biaya Bangunan T.A 2014.

Disita dari : Rahmawati Hasibuan (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020)

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Rahmawati Hasibuan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding Nomor 33/Akta Pid Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 22 Oktober 2020 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2020;

Halaman 74 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Nopember 2020, dan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa.
2. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan tidak berdasarkan fakta – fakta persidangan, namum *judex Factie* hanya mengcopy paste (menciplak) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam penerapan hukumnya atas Kerugian Negara .
4. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan bukti – bukti Terdakwa;
5. *Judex Factie* telah Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan unsur – unsur Pidana pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU No. RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair

Dengan demikian kami akan menguraikan keberatan kami tersebut di atas;

1. Ad.1. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Pembelaan atau Pledoi, dan Pledoi tersebut telah di bacakan di hadapan sidang pada tanggal 12 Oktober 2020;
  - Bahwa sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Medan untuk mempertimbangkan Pembelaan atau Peledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, namum fakta yang kami lihat dalam Putusan Hukum Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2020 tidak ada menyinggung sedikit pun Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pertimbangannya.
  - Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 170 pada alenia 2, menyatakan: *Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa*  
*Halaman 75 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



tidak sependapat dengan alasan – alasan yang telah diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2020 karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang menyuruh melakukan, oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama – sama seperti tersebut diatas yang jumlahnya dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut selanjutnya *Judex Factie* tidak ada lagi mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, hal mana seharusnya bagian yang mana *Judex Factie* tidak sependapat atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga *Judex Factie* tidak objektif dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dan tidak hanya itu saja, *Judex Factie* juga tidak mempertimbangkan Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, hal mana seharusnya *Judex Factie* juga harus mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa;
- Bahwa sudah selayaknya *Judex Factie* yang menyatakan tidak sependapat atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum haruslah disertai alasan, dalam hal ini *Judex Factie* harus menggunakan dalil – dalil dan atau dasar hukum positif yang ada;
- Bahwa dengan demikian sudah sangat layak dan pantas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil alih Putusan Hukum tersebut dan member putusan dengan amar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2020.

2. Ad.3. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan tidak berdasarkan fakta – fakta persidangan, namun *Judex Factie* hanya mengcopy Paste dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- Bahwa sangat jelas *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya tidak berdasarkan apa – apa yang terungkap dalam Persidangan terkhusus saksi Rahmawati Hasibuan, Saksi Ridwan Effendi, S.Kep, serta saksi yang lainnya serta Keterangan Terdakwa, dimana *Judex Factie* hanya mengambil dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini dapat Kami buktikan yang tertuang dalam *Judex Factie*

Halaman 76 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2020, dari halaman 66 sampai dengan 119;

- Bahwa hal ini sangat identik dan serupa dimana keterangan saksi dalam *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan memiliki kesamaan dan kemiripan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dengan adanya uraian kami tersebut, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil alih pertimbangan hukumnya, serta mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding.

3. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam penerapan hukumnya atas Unsur Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

- Bahwa dalam pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan pada halaman 162 alenia 2, menyatakan:

- “ Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli PANTAS PURBA yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan menerangkan bahwa hasil audit perhitungan Ahli dalam laporan yaitu Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan RSUD Kota Pinang yakni kelebihan pembayara sebesar Rp. 1.511.427.219.- (Satu milyar lima ratus sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) Tahun Anggaran 2014 berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti/dokumen yang diminta dari/ diperoleh melalui Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan, maka dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode Menghitung berapa jumlah PAD Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh Kasir dan Petugas Laboratorium di TA.2014, Menghitung berapa PAD Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disetor ke RKUD, Menghitung Jumlah belanja Kasir dan Bendahara Penerimaan yang sah/diakui PAD, Menyimpulkan besaran kerugian Negara atas PAD yang diterima tetapi tidak disetorkan ke RKUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Menghitung jumlah pertanggungjawaban UP/GU RSUD Kota Pinang TA.2014, Menghitung jumlah bukti dukung fiktif dari pertanggungjawaban UP/GU berupa bon/faktur/kuitansi, Menghitung jumlah bon/faktur/kwitansi sah/diakui yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atas belanja UP/GU sebenarnya dan Menghitung kelebihan pembayaran pajak atas pertanggungjawaban UP/GU;

Halaman 77 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan *Judex Factie* tersebut, terlihat jelas bahwasanya Ahli dari BPKP Sumatera Utara dalam perkara aquo menggunakan metode Menghitung Kerugian Negara, sementara dalam perhitungan kerugian Negara seharusnya Ahli melakukan penghitungan kerugian Negara atas perkara aquo harus menggunakan metode (1). Kerugian Total ( Total Loss ), (2). Kerugian Total dengan Penyesuaian, (3). Kerugian Bersih ( Net Loss ), (4) Harga Wajar, (5) Harga Pokok, (6). Opportunity Cost, (7). Bunga Sebagai Unsur Kerugian Keuangan Negara, sehingga keterangan Ahli dengan menggunakan metode hanya Menghitung haruslah dikesampingkan karena tidak sesuai dengan kontek penghitungan kerugian Negara;
  - Bahwa *Judex Factie* mengacu kepada keterangan Ahli yang tidak memiliki metode dalam penghitungan kerugian Negara, sehingga kerugian Negara dalam perkara aquo tidak dapat dibenarkan, maka sangat jelas dengan tidak ada perhitungan kerugian yang nyata dan jelas, unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi tidak jelas;
  - Bahwa dalam Memori Banding, kami memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi untuk mengambil alih putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan karena ketidakjelasan dalam penghitungan kerugian Negara;
4. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan bukti – bukti Terdakwa;
- Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa, dalam memori banding ini dengan tegas menyatakan bahwasanya *Judex Factie* sangat keliru atas pertimbangan hokum yang mana tidak mempertimbangkan bukti – bukti surat dari Terdakwa;
  - Bahwa adapun bukti – bukti surat yang telah Terdakwa sampaikan dalam persidangan aquo adalah sebagai berikut:

NO	TANDA BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	T-1	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 06-01-2014, yang diterima Ny. Herlina dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah AB+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelenkan pada Kantor Pos Medan.
2.	T-2	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi

Halaman 78 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



		bertanggal 23-01-2014, yang diterima TN Basyarudin dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah A+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
3.	T-3	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 05-02-2014, yang diterima Ny. Nurmala Sari Dewi dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah B+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
4.	T-4	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 06-02-2014, yang diterima Ny. Nurmala Sari Dewi dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) kantong darah Golongan Darah B+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
5.	T-5	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 04-03-2014, yang diterima Ny. Herlina dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah AB+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
6.	T-6	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 05-03-2014, yang diterima Ny. Sri Wahyuni dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk



		pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah A+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
7.	T-7	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 10-03-2014, yang diterima Ny. Nurlia dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah B+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
8.	T-8	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 18-03-2014, yang diterima Ny. Yeni dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) kantong darah Golongan Darah B+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
9.	T-9	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 20-03-2014, yang diterima Ny. Yeni dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah B+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
10.	T-10	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 22-03-2014, yang diterima TN Paidi dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah AB+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
11.	T-11	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 02-04-2014, yang diterima Ny. Priska



		dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah O+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
12.	T-12	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 22-04-2014, yang diterima Ny. Miriani dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) kantong darah Golongan Darah B+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
13.	T-13	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 30-04-2014, yang diterima TN Ardi dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah A+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
14.	T-14	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 10-05-2014, yang diterima Ny. Vira dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah B+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
15.	T-15	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 21-05-2014, yang diterima TN Eniwati dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah O+ . Bukti ini telah di beri materai cukup



		dan di nazegelenkan pada Kantor Pos Medan.
16.	T-16	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 01-06-2014, yang diterima Ny. Nurliana dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah O+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelenkan pada Kantor Pos Medan.
17.	T-17	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 01-06-2014, yang diterima Ny. Nurliana dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah O+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelenkan pada Kantor Pos Medan.
18.	T-18	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 02-06-2014, yang diterima Ny.Suryani dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah A+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelenkan pada Kantor Pos Medan.
19.	T-19	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 03-06-2014, yang diterima Ny.Maha Dewi dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pembayaran 4 (empat) Kantong Darah Golongan Darah B+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelenkan pada Kantor Pos Medan.
20.	T-20	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 04-06-2014, yang diterima Ny. Maha





		Dewi dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah B+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
21.	T-21	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 06-06-2014, yang diterima Tn. Khalifah dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pembayaran 4 (empat) Kantong Darah Golongan Darah O+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
22.	T-22	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 07-06-2014, yang diterima Ny. Nuraliyah dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) kantong darah Golongan Darah B+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
23.	T-23	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 07-06-2014, yang diterima Ny. Maha Dewi dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) kantong darah Golongan Darah B+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
24.	T-24	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 07-06-2014, yang diterima Ny. Nurliana Trg dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah O+ . Bukti ini telah di beri



		materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
25.	T-25	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 12-06-2014, yang diterima Ny. Nisron Trg dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah B+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
26.	T-26	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 13-06-2014, yang diterima Tn. Hendra dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah B+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
27.	T-27	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 16-06-2014, yang diterima Ny. Paini dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 5 (lima) kantong Darah Golongan Darah AB+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
28.	T-28	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 17-06-2014, yang diterima Tn. Edi Sha dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) kantong darah Golongan Darah O+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
29.	T-29	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 24-06-2014, yang diterima Tn. Darwis dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan



		Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah A+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
30.	T-30	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 30-06-2014, yang diterima Ny.Siti Aisyah dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah A+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
31.	T-31	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 22-07-2014, yang diterima Tn. Fuadi dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah O+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
32.	T-32	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 05-08-2014, yang diterima Ny. Halimah dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah AB+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
33.	T-33	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 08-08-2014, yang diterima Ny.Lisma dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah A+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan



		pada Kantor Pos Medan.
34.	T-34	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 16-08-2014, yang diterima Ny.Hartati dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah O+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
35.	T-35	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 27-08-2014, yang diterima Ny.Tahani dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah A+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
36.	T-36	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 29-08-2014, yang diterima Ny.Rini Astuti dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah O+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
37.	T-37	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 08-09-2014, yang diterima Ny.Supiani dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah B+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegelekan pada Kantor Pos Medan.
38.	T-38	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 19-09-2014, yang diterima Ny.Demsi dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah O+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegebenkan pada Kantor Pos Medan.
39.	T-39	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 27-09-2014, yang diterima Ny.Sumarni dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah O+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegebenkan pada Kantor Pos Medan.
40.	T-40	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 23-09-2014, yang diterima Ny. Haryani dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 (tiga) kantong Darah Golongan Darah B+ . Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegebenkan pada Kantor Pos Medan.
41.	T-41	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 29-10-2014, yang diterima Ny. Siti Aso dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pembayaran 4 (empat) Kantong Darah Golongan Darah B+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegebenkan pada Kantor Pos Medan.
42.	T-42	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 22-11-2014, yang diterima Ny.Sahat dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) Kantong Darah Golongan Darah O+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegebenkan pada Kantor Pos Medan.
43.	T-43	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi

Halaman 87 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





		bertanggal 04-12-2014, yang diterima Tn.Sampul dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) Kantong Darah Golongan Darah B+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegebenkan pada Kantor Pos Medan.
44.	T-44	Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi bertanggal 20-12-2014, yang diterima Tn.Legimin dari Fitria N (Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran 2 (dua) Kantong Darah Golongan Darah O+. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegebenkan pada Kantor Pos Medan.
45.	T-45	Foto copy sesuai dengan aslinya. Kwitansi bertanggal 19 Juni 2015, yang diterima dr. Daschar Aulia dari dr.Efdy Zul Faisal Harahap, sebesar Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran: Pengembalian sisa UP RSUD TA. 2015 digunakan untuk keperluan BPJS 2014 dan akan dikembalikan sesudah GU BPJS. Bukti ini telah di beri materai cukup dan di nazegebenkan pada Kantor Pos Medan.

- Bahwa adapun bukti – bukti surat tersebut memiliki relevansinya dengan perkara aquo, karena bukti – bukti surat T-1 sampai dengan T-44 adalah merupakan pembelian kantong darah dari Rumah Sakit PT.Perkebunan Nusantara III Torgamba, hal mana pembelian kantong darah tersebut adalah untuk keperluan RSUD Kota Pinang pada tahun 2014 yang tidak memiliki Stok/ persediaan kantong darah di RSUD Kota Pinang tersebut. Hal mana di TA.2014, Anggaran BPJS untuk RSUD Kota Pinang tidak dianggarkan dalam PAD (bersesuaian dengan keterangan saksi Munir Tanjung yang merupakan kepala Bapeda pada tahun 2014), sehingga untuk memenuhi pasien BPJS yang dananya tidak dianggarkan dalam PAD, maka dana PAD harus dipergunakan untuk melakukan pembelian kantong darah dari Rumah Sakit yang lain;

Halaman 88 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-45 adalah merupakan Pengembalian Sisa UP RSUD TA. 2015 yang digunakan untuk keperluan BPJS Tahun 2014, dan pengembalian uang tersebut akan dikembalikan ketika GU BPJS, sehingga Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang pada saat itu kewalahan dalam penganggaran biaya BPJS dan menggunakan biaya/ dana dari pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan *Judex Factie* yang termuat dalam putusan aquo, tertuang pada halaman 170 alenia 4 menyatakan:
  - o “ Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2020, selain mengajukan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas juga mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan bukti bertanda bukti T-45;
  - o “ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti – bukti tersebut tidak ada korelasi/ relevansi dengan RSUD Kota Pinang, mengingat RSUD Kota Pinang adalah milik pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan bukan milik pribadi Terdakwa dr.Daschar Aulia sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;
- Bahwa sangat jelaslah bahwasanya *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, sebagaimana diketahui bahwasanya bukti T-1 sampai dengan T-45 merupakan bukti yang sah bahwasanya yang telah diputuskan *Judex Factie* atas diri Terdakwa merupakan suatu kekeliruan;
- Bahwa dalam tindak pidana Korupsi dikenal dengan Pembuktian Terbalik, Azas ini yang kerap sekali dikesampingkan oleh *Judex Factie*, dimana dalam pembuktian terbalik ini Terdakwa dapat membuktikan bahwasanya kerugian Negara yang menjadi acuan *Judex Factie* telah salah dan keliru;
- Bahwa menilai dari bukti – bukti T-1 sampai dengan T-44 dihitung dengan nilai uang sekitar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan ditambah dengan T-45 Pengembalian sisa UP TA.2015 berjumlah Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) , sehingga total keseluruhan menjadi Rp. 418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uraian diatas, sangat jelas jika kerugian Negara dalam perkara aquo tidaklah sebesar Rp. 1.511.427.219,- (Satu milyar lima

Halaman 89 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Factie*.

- Bahwa dalam hal ini sangat jelas jika *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hokum atas kerugian Negara, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan mengambil alih putusan aquo;

5. *Judex Factie* telah Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan unsur – unsur Pidana pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair.

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
- Bahwa adapun dakwaan Primair dalam perkara aquo adalah pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair, yang mana unsur – unsur pidananya sebagai berikut:
  1. Setiap Orang
  2. Secara Melawan Hukum
  3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi
  4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
  5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie*, telah menganalisa secara rinci dan terang, namun kami selaku Penasehat Hukum Terdawa sangat keberatan dengan unsur pidana “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi” yang melekat pada diri Terdakwa;
- Bahwa Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:
  - a. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.



- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk rumusan diatas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara.
- Bahwa menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) undangundang nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 :
  - 1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
  - 2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
  - 3. Pasal ini merupakan alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001).
  - Pengertian hukum dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau menjadikan bertambah jaya raya atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Prespektif untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya
- Halaman 91 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



yang semula, sehingga manakala ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah memperkaya.

- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan adanya fakta – fakta berapakah kekayaan semula dari Terdakwa atau orang – orang lain yang dalam lingkup RSUD Kota Pinang.
- Bahwa berdasarkan pasal 37A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sudah selayaknya Terdakwa menyampaikan harta – harta kekayaan dari Terdakwa, sebagaimana telah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara aquo. Adapun harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
  1. Rumah berbentuk Ruko yang dijadikan Klini di daerah Cikampak, diperoleh Terdakwa sebelum tahun 2014;
  2. Rumah yang terletak di Bedagai
  3. Mobil Kijang Kapsul
  4. Sepeda Motor
- Bahwa dari harta yang tertera diatas, maka secara nyata tidak ada harta kekayaan Terdakwa yang tidak wajar;
- Bahwa dalam perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum tidak ada membuktikan harta – harta kekayaan orang lain dan/atau koperasi yang tidak wajar, yang di duga dari sumber Korupsi, sehingga **Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi tidak terpenuhi**
- Bahwa dari uraian diatas, sangat beralasan jika Majelis Hakim Tinggi Medan untuk menggali Dakwaan Subsidair dalam perkara aquo, hal mana perbuatan Terdakwa bukanlah semata – mata untuk menguntungkan diri sendiri, akan tetapi adanya suatu kesalahan wewenang yang ada pada diri Terdakwa sebagai Direktur RSUD Kota Pinang pada tahun 2014;
- Bahwa kesalahan wewenang yang melekat pada diri Terdakwa dapat dilihat dari perintah yang diberikan Terdakwa kepada Rahmawati Hasibuan sebagai Bendahara Penerimaan, dan kepada Ridwan Effendi.,S.Kep sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa bentuk perintah sangat jelas adalah bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengetahui apa yang diperbuat oleh Rahmawati Hasibuan  
*Halaman 92 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bendahara penerimaan dengan membuat bon faktur fiktif, sementara sangat jelas dari keterangan orang yang membantu Rahmawati Hasibuan yaitu Saksi Sally Almira Dalimunte, Nurasiah Siregar, dan Ridwan Harahap tidak ada memerintahkan untuk membuat bon faktur fiktif, melainkan perintah dari Rahmawati Hasibuan;

- Bahwa dari uraian diatas, sangat jelas perbuatan Terdakwa bukanlah memperkaya diri sendiri akan tetapi adanya kesalahan kewenangan Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana dimaksud pada unsur pidana pada pasal 3 UU RI Nomor: 31 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Korupsi, adanya unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada diri seseorang karena jabatan atau kedudukan (in casu Terdakwa sebagai Direktur RSUD Kota Pinang), hal mana dalam unsur menyalahgunakan wewenang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) poin penting, yaitu: (1) menyalahgunakan wewenang yang berarti menyalahgunakan wewenang kekuasaan/ hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, (2) Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu/ moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, (3) Menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat – alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Bahwa dari poin diatas dengan kedudukan Terdakwa sebagai Direktur RSUD Kota Pinang pada Tahun 2014, maka adanya perintah yang diberikan kepada Rahmawati Hasibuan dan Ridwan Effendi untuk mengelola anggaran PAD dan UP/GU, namun Terdakwa tidak memerintahkan kepada Rahmawati Hasibuan dan Ridwan Effendi untuk membuat data/bon/faktur fiktif;
- Bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan makna menyalahgunakan wewenang diatas, maka *Judex Factie* yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian kami dalam Memori Banding ini, Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

Halaman 93 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- Menyatakan Terdakwa dr. DASCHAR AULIA tidak terbukti secara sah dan sah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum atau memberi Putusan Bebas.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku Laboratorium RSUD Kota Pinang 01-02-03/2014
  2. 1 (satu) buah Asli buku Laboratorium RSUD Kota Pinang 03-04-05-06/2014
  3. 1 (satu) buah Asli buku Laboratorium RSUD Kota Pinang 06-07-08-09/2014
  4. 1 (satu) buah Asli buku Laboratorium RSUD Kota Pinang 10-11-12/2014  
*Disita dari: dr. Ahmad Ridwan Ritonga (sesuai berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 04 desember 2019).*
  5. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ RSUD Kota Pinang T.A 2014
  6. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0001/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
  7. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0002/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
  8. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0003/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
  9. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0004/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
  10. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0005/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
  11. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0006/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
  12. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0007/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
  13. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0008/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
  14. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0009/SPJ-GU/1.02.02.01/2014

Halaman 94 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0010/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
16. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0011/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
17. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0012/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
18. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0013/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
19. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No: 0014/SPJ-GU/1.02.02.01/2014
20. 1 (satu) bundel Asli Berkas LPJ berbentuk GU Nihil
21. 1 (satu) bundel Asli Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan  
Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD)
22. 1 (satu) bundel Asli Daftar Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja  
Perangkat Daerah (DPAP-SKPD)
23. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Daerah  
Perangkat Daerah (RKAP-SKPD)
24. 1 (satu) bundel Asli Laporan Realisasi Anggaran. Priode I (Januari-  
Desember)
25. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran RSUD
26. 1 (satu) bundel Asli Kwitansi Serah Terima Uang dari Ridwan Ke  
Rahmawati
27. 1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum RSUD Bendahara Pengeluaran  
Priode 1 Januari s/d 31 Desember 2014;
28. 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Laporan Pertanggung Jawaban  
GUP/TUP atas SPJ Nomor: 0015/SPJ-GU NIHIL/1.20.02.01/2014
29. 1 (satu) bundel Asli SP2D UP/GU 2014 RSUD Kota Pinang
30. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir SK Bendahara Penerimaan dan  
Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang No. 900/309/DPPKAD/2013
31. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Buku Besar Pembantu BPKAD  
(Lain-lain PAD yang sah) Priode Januari-Desember 2018
32. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Buku Besar Pembantu (Penerimaan/  
Jamsuk Kas) Priode Januari s/d Desember
33. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Reapitulasi Penerimaan  
Laboratorium T.A. 2014
34. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Bukti Setoran PAD T.A 2014

*Disita dari: **Ridwan Effendi (sesuai dengan Berita Acara Penyidtaan  
pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019)***

*Halaman 95 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 2 (dua) buah Asli Buku Belanja diet Pasien RSUD  
*Disita dari: **Risma Sagala (sesuai dengan Berita Acara Penyidtaan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019)***
36. 4 (empat) Lembar Foto Copy Legalisir SK Nurlatipa (Kasir) No. 445/503/RSUD/II/2014  
*Disita dari: **Riswan Harahap (sesuai dengan Berita Acara Penyidtaan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019)***
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Rekening Koran RKUD  
*Disita dari: **Rizky Dewanto (sesuai dengan Berita Acara Penyidtaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019)***
38. 1 (satu) buah Asli Buku Catatan Rahmawati Hasibuan (Agenda Kerja BRI Tahun 2015) Warna Biru
39. 1 (satu) buah Asli Buku Catatan Rahmawati Hsb (Blok Note)
40. 1 (satu) Buah Buku Catatan Rahmawati (Warna Merah)
41. 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran/ Kembali/ Faktur yang ada pada Rahmawati Untuk Belanja Operasional yang dananya bersumber dari UP/GU
42. 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran/ Kwitansi/ Faktur yang ada pada Rahmawati untuk Belanja Operasional yang diterima dari Kasir, Sumber PAD
43. 1 (satu) bundel Asli Pengeluaran/ Kwitansi/ Faktur yang ada pada Rahmawati untuk diserahkan kepada Pihak ke-3 untuk belanja lain – lain sumber GU/UP
44. 1 (satu) Foto Copy Legalisir Bundel SK Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang No. 900/309/DPPKAD/2013
45. 1 (satu) buah Buku Hitam (Agenda Erika 707)  
*Disita dari: **Rahmawati Hasibuan (sesuai dengan Berita Acara Penyidtaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019)***
46. 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir SK Susilawati Ningsih No. 823/1005/BKD/III/2014  
*Disita dari: **Susulawati Ningsih (sesuai dengan Berita Acara Penyidtaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019)***
47. 1 (satu) buah Asli Buku Bon Apotik Kotapinang  
*Disita dari: **Hasrul Alam Dalimunte (sesuai dengan Berita Acara Penyidtaan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019)***
48. 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir SK dr.Dascar Aulia No.821.24/21/BKD/III/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 134 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Lingkungan rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
50. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan
51. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor: 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

*Disita dari: dr. Daschar Aulia (sesuai dengan Berita Acara*

*Penyidtaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019)*

52. 3 (tiga) buah Buku Penerimaan dan Pengeluaran PAD
53. 1 (satu) bundel Buku Setoran (Garda) 10 RSUD Kotapinang T.A 2014
54. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan Januari 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014
55. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan Februari 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014
56. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan Maret 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014
57. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan April 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014
58. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan Mei 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014
59. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan Juni 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014
60. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan Juli 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014

Halaman 97 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





61. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan Agustus 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014
62. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan September 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014
63. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan Oktober 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014
64. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan November 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014
65. 1 (satu) bundel Asli Faktur/ Kwitansi yang berasal dari Kasir untuk belanja Operasional RSUD Bulan Desember 2014 yang dananya bersumber dari PAD T.A 2014
66. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Tarif Retribusi Pelayanan pada RSUD Labuhan Batu T.A 2011.

*Disita dari: **Nursiah Siregar dan Nurlatifa (sesuai dengan Berita Acara Penyidtaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019)***

67. 4 (empat) Lembar Foto Copy Legalisir SK NURLATIFA (Kasir) No. 445/053/RSUD/II/2014

*Disita dari: **Nurlatifa (sesuai dengan Berita Acara Penyidtaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019)***

68. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Bon/ Faktur Biaya Bangunan T.A 2014.

*Disita dari: **Rahmawati Hasibuan (sesuai dengan Berita Acara Penyidtaan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020)***

Seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan penuntutan dalam perkara Rahmawati Hasibuan

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau :---

Apabila Majelis Hakim Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Membaca, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Desember 2020,  
Halaman 98 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tanggal 1 Desember 2020 Nomor W2-U/8924/Pid.Sus-TPK/XII/2020 untuk diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan sudah mempertimbangkan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Pembelaan atau Pledoi pada tanggal 12 Oktober 2020;
  - Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor 36/Pid.Sus - TPK/2020 /PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2020 telah mengambil alih seluruh pertimbangan hokum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor: PDS 01/LABUSEL/Ft.2/10/2020 yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis Tanggal 08 Oktober 2020, dan Majelis Hakim secara bulat tanpa ada Dissenting Opinion menyatakan terdakwa dr.DASCHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dari putusan tersebut jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa/Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dikesampingkan dan jelas-jelas terlihat bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hokum Penuntut umum oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan menunjukkan bahwa Nota Pembelaan Pansehat Hukum terdakwa tidaklah berdasar dan cenderung mengada -ngada dan menyimpulkan sendiri/tidak sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
  - Bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan Hukum penuntut umum oleh *Judex Factie* bukan berarti *Judex Factie* tidak objektif dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena *Judex Factie* membuat pertimbangan hokum dalam putusannya tentu berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal mana dalam putusan tersebut sejalan dengan pertimbangan penuntut umum dalam tuntutananya. Bahwa

Halaman 99 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim dan Penuntut umum berpandangan yang sama/ sependapat bahwa terdakwa dr.DASCHAR AULIA secara sah dan meyakinkan telah melanggar Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

- Bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan Hukum penuntut umum oleh Judex Factie sekaligus mempertegas alasan *Judex Factie* Menolak Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat layak dan pantas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 36/Pid.Sus - TPK/2020 /PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2020.
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada/terungkap dalam persidangan, bukan berdasarkan Copy Paste dari Tuntutan Penuntut Umum.

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan, Penuntut Umum maupun Hakim diawal pertanyaannya selalu bertanya kepada seluruh saksi terkait kebebasan saksi di dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan menanyakan terkait kebenaran atas seluruh isi keterangan saksi di dalam BAP, hal tersebut dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hakim tak lain untuk memastikan bahwa saksi dalam memberikan keterangansa di BAP penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanpa ada tekanan dan paksaan (saksi bebas memberi keerrangan/kesaksian) serta memastikan saksi tetap konsisten didalam memberikan keterangan baik pada saat saksi di BAP penyidik Kejaksaan maupun pada saat saksi memberikan kesaksian dihadapan persidangan.

Bahwa dalam fakta persidangan seluruh saksi yang dihadapkan penuntut umum di dalam persidangan menerangkan/membenarkan seluruh isi keterangannya yang ada di BAP saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, dan pada saat Penuntut Umum, hakim dan bahkan Penasihat Hukum menanyakan kembali/mengali keterangan saksi-saksi tersebut, para saksi tersebut memberikan keterangan dengan lugas dan tegas tanpa ada keraguan sedikitpun ( ketrangan para saksi pada saat di BAP Penyidik Kejaksaan dengan keterangan saksi pada saat di hadapkan persidangan sama/tidak berubah) artinya fakta persidangan menunjukkan

Halaman 100 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



bahwa saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan tersebut konsisten di dalam memberikan kesaksiannya terkait kasus RSUD Kotapinang T.A. 2014 yang mengungkap perbuatan terdakwa dr.DASCHAR AULIA sehingga keterangan saksi di dalam pakta persidangan yang telah dituangkan Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Nomor: PDS 01/LABUSEL/Ft.2/10/2020 yang telah kami bacakan dihadapan persidangan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 tidak bertentangan atau tidak melanggar Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan: "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*", dan menurut pasal 1 angka 27 menyatakan: "*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu*". Serta Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan: 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.

- Bahwa apa yang dituangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya, dimana memiliki kesamaan dan kemiripan berarti menunjukkan bahwa Judex Factie dan penuntut umum memiliki pandangan yang sama terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terkait dengan perbuatan terdakwa dr.Daschar Aulia bukanlah sesuatu yang salah atau melanggar hukum.
  - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan hokum Penuntut Umum tanpa adanya *Dissenting Opinion* artinya perbuatan terdakwa dr. DASCHAR AULIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum.
  - Bahwa dengan adanya uraian kami diatas tersebut, Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa dan menguatkan/menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Medan.
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sudah Benar dalam Penerapan Hukumnya atas Unsur Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
- Bahwa terkait penghitungan Kerugian Keuangan Negara tidak ada satupun atauran perundang-undangan yang mengatur bahwa dalam Penghitungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara wajib/harus menggunakan Metode tertentu yang baku.

- Bahwa modus operandi yang digunakan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berbeda-beda sehingga metode yang digunakan dalam penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara satu kasus dengan kasus yang lain tidaklah dapat menggunakan metode yang sama/sejenis.
  - Bahwa dalam kasus ini ahli dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggunakan Metode Umum yaitu Mendapatkan dan menganalisa seluruh dokumen/bukti/berkas yang dimintakan dan diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan yang merupakan hasil penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Keuangan RSUD Kotapinang TA.2014, Mendapatkan dan memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara, Meminta kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan untuk menyediakan data/berkas/dokumen tambahan serta menganalisa data/berkas/dokumen tambahan yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara, Meminta kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan untuk memfasilitasi dan mendampingi Tim Audit melakukan klarifikasi dan verifikasi dan Membuat simpulan hasil penghitungan kerugian keuangan negara.
  - Bahwa Judex Factie mengacu kepada Keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menggunakan metode umum sebagaimana yang telah Penuntut Umum uraikan diatas telah sesuai dengan Kontek Perhitungan Keuangan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - Bahwa dari uraina diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menetapkan/menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan.
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah tepat dalam putusannya karena telah mempertimbangkan bukti-bukti terdakwa
- Bahwa bukti surat yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (T.1 s/d T.45) tidak pernah diajukan oleh Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa baik saat penyidikan maupun saat persidangan. Bahwa di Nota Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menlampirkan bukti surat (T.1 s/d T.45) yang mana bukti tersebut tidak ada korelasinya/relevansinya dengan RSUD Kotapinang, mengingat RSUD

Halaman 102 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotapinang adalah milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bahwa *bila dicermati dengan seksama bukti surat tersebut menerangkan pembelian kantong darah pada tahun 2014 yang tanggal dan bulannya berbeda-beda/ pembelian tidak waktu bersamaan, akan tetapi kwitansi pembelian (Bukti Surat T.1 s/d T.45) tersebut kwitansinya masih baru/tulisannya sama/warna pene yang digunakan warna hitam juga sama semuanya, bagaimana bisa logika dan akal sehat bisa menerima bukti surat tahun 2014 diperlihatkan pada tahun 2020 tapi masih tetap utuh dan rapi tanpa ada sedikitpun cacat/terlipat dan ini perlu dipertanyakan?*

- Bahwa terkait dengan pembuktian terbalik, selama proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan maupun pemeriksaan di persidangan, terdakwa maupun Penasehat hokum terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang UP/GU yang diterima oleh terdakwa dr.DASCHAR AULIA setiap kali UP/GU yang diterima langsung oleh terdakwa dari Saksi Rahmawati Hasibuan maupun yang diterima terdakwa dari Rahmawati Hasibuan melalui saksi Guntur Sagala dan saksi lainnya adalah uang /pengganti uang milik terdakwa yang telah dipakai untuk keperluan RSUD Kotapinang.artinya bahwa uang yang diterima oleh terdakwa selama tahun 2014 baik uang UP dan GU adalah uang RSUD Kotapinang yang seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi Rahmawati Hasibuan, Saksi Ridwan Efendi, Saksi Guntur Sagala dan saksi lainnya menunjukkan bahwa setiap pencairan UP/GU RSUD Kotapinang pada tahun 2014, terdakwa dr.DASCHAR AULIA selaku direktur RSUD Kotapinang Kab.Labuhanbatu Selatan selalu menerima uang dari pencairan tersebut dengan jumlah berbeda-beda dan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa dr.DASCHAR AULIA untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri seperti membeli bahan bangunan untuk rumah pribadi terdakwa yang terletak di jl.Bedagai Kel.Kotapinang Kec.Kotapinang Kab.Labuhanbatu Selatan.
  - Bahwa dari urain diatas Judex Factie sudah tepat dalam penerapan hokum dalam putusannya terkait Kerugian Negara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan.
5. Bahwa Judeex Faktie Pengadilan Negeri Medan sudah Tepat dalam menerapkan unsur - unsur Pidana pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU No. RI Nomor 31 Tabun 1999 sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R! Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Halaman 103 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (I) Ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

## Ad.1. Setiap Orang ;

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah mendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dalam BAB I “KETENTUAN UMUM” Pasal 1 angka 3, telah memberikan batasan apa yang dimaksud dengan “Setiap orang”, dikutip, berbunyi “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Dalam ilmu hukum, “orang perseorangan” istilah Belanda disebut “persoonlijk” yang sama pengertiannya dengan “perorangan”, “secara pribadi” “Korporasi” istilah Belanda disebut Corporatie, Rechtspersoon” yang sama pengertiannya dengan “Badan Hukum” “Suatu perseroan yang merupakan badan hukum” (Kamus Hukum – Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Yan Pramadya Puspa, Penerbit CV. Aneka Semarang Indonesia, Kamus Hukum, Prof. Subekti, SH – Ketua Mahkamah Agung, Guru Besar Hukum Perdata dan P. Tjitrosoedibio, ex Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, penerbit Pradnja Paramita 1969 Jl. Madiun 8 Jakarta).

Bertitik tolak pada pengertian “ orang perseorangan “ diatas, maka jelas yang dimaksud oleh UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, setiap orang tersebut adalah apa yang dinamakan dalam ilmu hukum dengan istilah “persoonlijk” – perorangan, secara pribadi, yang berbeda dengan pengertian “orang yang dalam kedudukan atau orang yang dalam jabatan” orang dalam artian persoonlijk, perorangan, secara pribadi, sebagai pengertian orang dalam artian manusia disamping badan hukum, korporasi – sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban, dan pengaturan hak dan kewajibannya diatur dalam personenrecht, sedangkan hak dan kewajiban “orang dalam kedudukan/orang dalam jabatan” diatur dalam ketentuan kedudukan/jabatan tersebut, seperti contoh, orang dalam kedudukan / jabatan sebagai Komisaris suatu badan hukum, hak dan kewajiban

Halaman 104 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang disini diatur dalam ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas dan dalam anggaran dasar dari perseroan terbatas tersebut, begitu juga dalam jabatan Ketua Partai A, hak dan kewajiban orang disini diatur dalam anggaran dasar partai itu dan perundang-undangan bidang ketatanegaraan dan tata pemerintahan negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” dalam undang-undang aquo, dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “manusia” yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perbuatan pidana ini adalah yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 197 (1) huruf b KUHP, telah diuraikan didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dihubungkan dengan keterangan dari Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibuktikan sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa **dr. Daschar Aulia** yang mengaku sebagai sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/146.b/BKD/II/2011 tanggal 08 Nopember 2011 ;
- b. Bahwa terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan dan ketika ditanya Majelis Hakim telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan ;
- c. Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas seluruh perbuatan yang dilakukannya.  
Dengan memperhatikan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang ahli uraikan, dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan, yaitu Terdakwa **dr. Daschar Aulia** ;

## **Ad. 2. Unsur secara melawan hukum**

- Bahwa untuk membuktikan apakah unsur ini dapat terpenuhi, dari fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, maka akan terlihat rangkaian fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti yang dirangkum dalam suatu analisa fakta perbuatan terdakwa. Dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditarik analisa hukum sebagai berikut :

Halaman 105 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud “**secara Melawan Hukum**” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no 20 tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil.

## ▪ **Pengertian melawan hukum menurut Yurisprudensi**

Ajaran melawan hukum yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang mempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965 ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut keputusan dalam masyarakat.*

Dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai pengertian menurut perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan : bahwa pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materiil, *yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau keputusan dalam kehidupan sosial masyarakat.*

- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas yaitu :

1. Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia mengetahui dan memerintahkan bendahara penerimaan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan kasir untuk menggunakan uang PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk kegiatan operasional (seperti : membeli oksigen, bahan

Halaman 106 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



makanan pasien, obat, bahan habis pakai, alat listrik, dan lain-lain) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD ;

2. Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD menandatangani Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, sedangkan dengan nyata dan sara diketahui oleh terdakwa dr. Daschar aulia bahwa penggunaan uang PAD tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya;
3. Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD dalam hal penerimaan PAD, selain dari Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), terdakwa dr. Daschar Aulia menunjuk secara lisan tiga orang pegawai RSUD untuk ditetapkan menjadi kasir yang membantu menerima setoran PAD dari pasien ;
4. Bahwa dalam hal penggunaan dana PAD untuk kegiatan operasional RSUD, terdapat data dukung dan bukti pertanggungjawaban yang fiktif, tidak sah/diragukan kebenarannya yang dibuat oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) bersama staf dan tenaga honorer saksi, yang diketahui oleh terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD ;
5. Bahwa atas perintah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD Kotapinang, dalam setiap setelah pencairan dana UP/GU tersebut oleh saksi Ridwan Efendi selaku bendahara Pengeluaran (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selanjutnya diserahkan seluruhnya kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan, untuk selanjutnya dikelola oleh saksi Rahmawati Hasibuan untuk keperluan operasional RSUD Kotapinang;
6. Bahwa atas perintah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD Kotapinang setiap setelah Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan menerima uang UP/GU dari saksi Ridwan Efendi selaku bendahara Pengeluaran (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selanjutnya uang tersebut diserahkan/diperlihatkan kepada terdakwa di dalam ruangan terdakwa;
7. Bahwa setelah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD menerima dana UP/GU tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur RSUD memerintahkan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan mengelola uang UP/GU tersebut untuk dikelola dan dipergunakan untuk :
  - Operasional RSUD, seperti : listrik, SPPD ;
  - Diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur RSUD ;

Halaman 107 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serahkan/sumbangan ke pihak ke-3 ;
- Operasional lain-lain yang tidak berdasarkan RKA RSUD Kotapinang, misalnya : pembiayaan belanja proyek, dll ;
- Bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk kegiatan diluar RKA RSUD.

8. Bahwa selanjutnya, Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) membuat dan/atau menyiapkan seluruh data dukung/kuitansi pengeluaran dengan dibantu oleh beberapa staf dan honorer dengan cara membuat data dukung fiktif (tidak sebenarnya) yang disesuaikan dengan RKA RSUD, dengan tujuan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan RKA RSUD, sehingga data dukung dan LPJ terlihat asli (kecuali kuitansi pembayaran listrik) ;
9. Bahwa pembuatan data dukung fiktif (tidak sebenarnya) yang dilakukan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) sudah sepengetahuan terdakwa selaku Direktur RSUD ;
10. Kemudian data dukung kuitansi tersebut selanjutnya diserahkan kembali ke Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara pengeluaran untuk dilakukan kembali proses GU demikian seterusnya sampai dengan GU nihil ;
11. Bahwa disebabkan sebagian besar dana rutin (UP/GU) tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (operasional RSUD), maka untuk menutupi dan/atau membiayai kegiatan operasional RSUD kotapinang sehari-hari digunakanlah dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa perbuatan terdakwa **dr. Daschar Aulia** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut bertentangan dengan :

a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Pasal 1 angka 16 :

*"Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih" ;*

- Pasal 3 ayat (1) :

*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*

- Pasal 3 ayat (6) :

Halaman 108 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Semua penerimaan yang menjadi hak, dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD"*

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 1 angka 22 :

*"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" ;*

- Pasal 3 ayat (3) :

*"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;*

- Pasal 18 Ayat (3) :

*"Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;*

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Pasal 57 ayat (1) :

*"Semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Umum Kas Daerah ;*

- Pasal 57 ayat (2) :

*"Bendahara wajib menyetor seluruh penerimaan ke Rekening Umum Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja" ;*

- Pasal 59 ayat (1) :

*"Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan untuk pengeluaran" ;*

- Pasal 59 ayat (3) :

Halaman 109 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi aset milik daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah";*

- Pasal 86 ayat (2) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan pertama Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 122 ayat (3) :

*"Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan" ;*

- Pasal 122 ayat (4) :

*"Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja" ;*

- Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan

*"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;*

- Pasal 184 ayat (2) ;

*"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar Penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

*Oleh karena itu "unsur secara melawan hukum" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Halaman 110 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur menguntungkan diri pengertiannya telah disepakati oleh para ahli sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang mengatakan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain” (Lamintang, 1979 : 279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memperhatikan perumusan ketentuan dapat diketahui sebagai unsur *melawan hukum* dari ketentuan pasal diatas tentang tindak pidana korupsi dapat diketahui *sarana* untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Menurut R.Wiyono mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah *perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam area* ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri, atau saksi Rahmawati Hasibuan, saksi Ridwan Efendi bahkan orang lain dengan cara :

- Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia mengetahui dan memerintahkan bendahara penerimaan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan kasir untuk menggunakan uang PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk kegiatan operasional (seperti : membeli oksigen, bahan makanan pasien, obat, bahan habis pakai, alat listrik, dan lain-lain) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD ;
- Bahwa dalam hal penggunaan dana PAD untuk kegiatan operasional RSUD, terdapat data dukung dan bukti pertanggungjawaban yang fiktif, tidak sah/diragukan kebenarannya yang dibuat oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) bersama staf dan tenaga honorer saksi, yang diketahui oleh terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD ;

Halaman 111 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD Kotapinang, dalam setiap setelah pencairan dana UP/GU tersebut oleh saksi Ridwan Efendi selaku bendahara Pengeluaran (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selanjutnya diserahkan seluruhnya kepada Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan, untuk selanjutnya dikelola oleh saksi Rahmawati Hasibuan untuk keperluan operasional RSUD Kotapinang;
- Bahwa atas perintah terdakwa dr.Daschar Aulia selaku Direktur RSUD Kotapinang setiap setelah Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan menerima uang UP/GU dari saksi Ridwan Efendi selaku bendahara Pengeluaran (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selanjutnya uang tersebut diserahkan/diperlihatkan kepada terdakwa di dalam ruangan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD menerima dana UP/GU tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur RSUD memerintahkan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan mengelola uang UP/GU tersebut untuk dikelola dan dipergunakan untuk :
  - Operasional RSUD, seperti : listrik, SPPD ;
  - Diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur RSUD ;
  - Serahkan/sumbangan ke pihak ke-3 ;
  - Operasional lain-lain yang tidak berdasarkan RKA RSUD Kotapinang, misalnya : pembiayaan belanja proyek, dll ;
  - Bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk kegiatan diluar RKA RSUD.
- Bahwa selanjutnya, Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) membuat dan/atau menyiapkan seluruh data dukung kuitansi pengeluaran dengan dibantu oleh beberapa staf dan honorer dengan cara membuat data dukung fiktif (tidak sebenarnya) yang disesuaikan dengan RKA RSUD, dengan tujuan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan RKA RSUD, sehingga data dukung dan LPJ terlihat asli (kecuali kuitansi pembayaran listrik);
- Bahwa pembuatan data dukung fiktif (tidak sebenarnya) yang dilakukan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) sudah sepengetahuan terdakwa selaku Direktur RSUD ;
- Kemudian data dukung kuitansi tersebut selanjutnya diserahkan kembali ke Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku

Halaman 112 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran untuk dilakukan kembali proses GU demikian seterusnya sampai dengan GU nihil ;

- Bahwa disebabkan sebagian besar dana rutin (UP/GU) tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (operasional RSUD), maka untuk menutupi dan/atau membiayai kegiatan operasional RSUD kotapinang sehari-hari digunakanlah dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa yang perbuatan terdakwa dr. Daschar Aulia yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas dengan cara bersama-sama dengan saksi Rahmawati Hasibuan dan saksi Ridwan Efendi telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 1.347.796.341,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), saksi Rahmawati Hasibuan sebesar Rp. 128.874.878,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan saksi Ridwan Effendi sebesar Rp. Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa adapun perincian Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dari jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.511.427.219,- (satu milyar lima ratus sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) adalah :

1. Yang terdakwa nikmati langsung sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
2. Yang diperintah terdakwa untuk dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp111.150.000,- (seratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Kerugian Keuangan Negara yang bersumber dari pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya dan fiktif dengan akumulasi sebesar Rp681.646.341,- (enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa ditotal/akumulasi sebesar Rp. 1.347.796.341,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Bahwa oleh karena terdakwa sudah melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.511.427.219,- (satu milyar lima ratus sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan belas rupiah), maka perlu kiranya dipertimbangkan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dikurangi dari jumlah yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa

Halaman 113 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditotal/diakumulasi sebesar Rp1.297.796.341.00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) ;

Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Direktur RSUD Kotapinang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh/mutlak atas setiap pengeluaran/penggunaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dalam setiap pencairan. Selain dari pada hal tersebut diatas, bahwa terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pinang memerintahkan saksi Rahmawati Hasibuan selaku Bendahara Penerimaan untuk bertindak sebagai Bendahara Pengeluaran yang mana tugas tersebut seharusnya dilakukan oleh saksi Ridwan Efendi, dan berdasarkan perintah terdakwa tersebut diatas, saksi Rahmawati Hasibuan melakukan :

- Menggunakan uang PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk kegiatan operasional (seperti : membeli oksigen, bahan makanan pasien, obat, bahan habis pakai, alat listrik, dan lain-lain) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD ;
- Membuat data dukung dan bukti pertanggungjawaban yang fiktif, tidak sah/diragukan kebenarannya bersama staf dan tenaga honorer saksi, dalam hal penggunaan dana PAD untuk kegiatan operasional RSUD ;
- Mengelola uang UP/GU tersebut untuk dikelola dan dipergunakan untuk :
  - Operasional RSUD, seperti : listrik, SPPD ;
  - Diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur RSUD ;
  - Serahkan/sumbangan ke pihak ke-3 ;
  - Operasional lain-lain yang tidak berdasarkan RKA RSUD Kotapinang, misalnya : pembiayaan belanja proyek, dll ;
  - Bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk kegiatan diluar RKA RSUD.
- Membuat dan/atau menyiapkan seluruh data dukung kuitansi pengeluaran dengan dibantu oleh beberapa staf dan honorer dengan cara membuat data dukung fiktif (tidak sebenarnya) yang disesuaikan dengan RKA RSUD, dengan tujuan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan RKA RSUD, sehingga data dukung dan LPJ terlihat asli (kecuali kuitansi pembayaran listrik). Oleh karena itu “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 114 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur “yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.

Kata “dapat” pada unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menjadikan delik ini menjadi delik formil. Kerugian keuangan negara tidak mesti sudah terjadi tetapi cukup bila “berpotensi” menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan umum UU ini dimaksudkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Jadi singkatnya, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Penjelasan tentang keuangan Negara berdasarkan penjelasan pasal 2 dari UU RI No. 17 tahun 2003, tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut :

- a) Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

Halaman 115 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. ( *Vide pasal 1 ayat (1) dari UU RI No. 17 tahun 2003, tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara* ).

b) Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, antara lain meliputi :

- 1) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- 2) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- 3) Penerimaan Negara.
- 4) Pengeluaran Negara.
- 5) Penerimaan Daerah.
- 6) Pengeluaran Daerah.
- 7) Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Penjelasan tentang Keuangan Negara tersebut diatas ditinjau dari 4 sisi, yaitu :

- a) **Dari sisi Obyek**, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- b) **Dari sisi Subjek**, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki Negara dan / atau dikuasai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan yang ada kaitannya dengan Keuangan Negara.

- c) **Dari sisi Proses**, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.
- d) **Dari sisi Tujuan**, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan / atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut secara Bersama-sama telah memperkaya diri terdakwa dr. Daschar Aulia sendiri atau Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) atau Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan telah merugikan keuangan Negara dari Pengelolaan Keuangan RSUD Kotapinang Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari penerimaan UP/Ganti Uang (GU) dan PAD sebesar Rp. 1.511.427.219,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor LAP: 700/11/lt.Kab/2019, Tanggal 25 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad. 5. Unsur telah melakukan atau turut serta melakukan

Bahwa unsur ini disusun secara alternative yang memberikan kualifikasi seseorang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana baik sebagai pelaku atau orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan dimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia mengetahui dan memerintahkan bendahara penerimaan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan kasir untuk menggunakan uang PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk kegiatan operasional (seperti : membeli oksigen, bahan makanan pasien, obat, bahan habis pakai, alat listrik, dan lain-lain) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD;
- Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD menandatangani Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, sedangkan dengan nyata dan sara diketahui oleh terdakwa dr. Daschar aulia bahwa penggunaan uang PAD tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD dalam hal penerimaan PAD, selain dari Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah), terdakwa dr. Daschar Aulia menunjuk secara lisan tiga orang pegawai RSUD untuk ditetapkan menjadi kasir yang membantu menerima setoran PAD dari pasien ;
- Bahwa dalam hal penggunaan dana PAD untuk kegiatan operasional RSUD, terdapat data dukung dan bukti pertanggungjawaban yang fiktif, tidak sah/diragukan kebenarannya yang dibuat oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) bersama staf dan tenaga honorer saksi, yang diketahui oleh terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD ;
- Bahwa atas perintah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD Kotapinang, dalam setiap setelah pencairan dana UP/GU tersebut diserahkan ke Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara penerimaan seluruhnya, untuk selanjutnya dikelola untuk keperluan operasional ;
- Bahwa setelah terdakwa dr. Daschar Aulia selaku Direktur RSUD menerima dana UP/GU tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur RSUD memerintahkan Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Bendahara Penerimaan mengelola uang UP/GU tersebut untuk dikelola dan dipergunakan untuk :
  - Operasional RSUD, seperti : listrik, SPPD ;
  - Diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur RSUD ;
  - Serahkan/sumbangan ke pihak ke-3 ;
  - Operasional lain-lain yang tidak berdasarkan RKA RSUD Kotapinang, misalnya : pembiayaan belanja proyek, dll ;

Halaman 118 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk kegiatan diluar RKA RSUD.
- Bahwa selanjutnya, Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) membuat dan/atau menyiapkan seluruh data dukung kuitansi pengeluaran dengan dibantu oleh beberapa staf dan honorer dengan cara membuat data dukung fiktif (tidak sebenarnya) yang disesuaikan dengan RKA RSUD, dengan tujuan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan RKA RSUD, sehingga data dukung dan LPJ terlihat asli (kecuali kuitansi pembayaran listrik)
- Bahwa terdakwa selaku Direktur RSUD Kotapinang sekaligus selaku KPA menyerahkan pengelolaan Dana Rutin yang pencairannya melalui proses UP/GU tersebut kepada saksi Rahmawati Hasibuan selaku Bendahara Penerimaan serta membiarkan saksi Rahmawati Hasibuan Bendahara Penerimaan membuat data dukung kuitansi fiktif ;
- Bahwa pembuatan data dukung fiktif (tidak sebenarnya) yang dilakukan oleh Saksi Rahmawati Hasibuan (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) sudah sepengetahuan terdakwa selaku Direktur RSUD ;
- Kemudian data dukung kuitansi tersebut selanjutnya diserahkan kembali ke Saksi Ridwan Efendi (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku bendahara pengeluaran untuk dilakukan kembali proses GU demikian seterusnya sampai dengan GU nihil ;
- Bahwa saksi Ridwan Efendi selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penandatanganan pertanggungjawaban proses pencairan UP/GU, sementara saksi Ridwan Efendi mengetahui bahwa data dukung dalam pertanggungjawaban tersebut fiktif ;
- Bahwa oleh karena saksi Ridwan Efendi menandatangani proses pertanggungjawaban penggunaan dana UP/GU yang fiktif tersebut, saksi Rahmawati Hasibuan memberikan uang terima kasih dalam setiap proses pencairan GU I s/d GU Nihil yang diakumulasi sebesar Rp 17.000.000,- ( Tujuh Belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa disebabkan sebagian besar dana rutin (UP/GU) tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (operasional RSUD), maka untuk menutupi dan/atau membiayai kegiatan operasional RSUD kotapinang sehari-hari digunakanlah dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

*Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan mengingat Ketentuan Pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240 dan 241 KUHAP maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Memutuskan :

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum Seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor W2.U1/11.22549/HK.07.Sus-TPK/XI/2020 tertanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar menurut hukum unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yang didakwakan pada dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Penuntut Umum tersebut diatas, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan salinan putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa dr. Daschar Aulia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Halaman 120 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan Primair karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada Pasal 21 diatur bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat 1 KUHPidana. Karena yang diatur pada Pasal 1 ayat 1 KUHPidana adalah tentang suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pedoman pemidanaan atas perbuatan yang diatur pada Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini bukan norma atau keadah hukum baru, akan tetapi suatu aturan penyempurnaan yang bertujuan antara lain untuk memudahkan Hakim dalam menjalankan tugasnya, menjaga tidak terjadinya disparitas putusan yang mencolok terhadap perkara yang karakteristiknya serupa serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan yang proporsional;

Halaman 121 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur : Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- Tingkat kesalahan, dampak atau keuntungan;
- Rentang penjatuhan pidana;
- Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Penjatuhan pidana;
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp1.511.427.219,00 (satu milyar lima ratus sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk kategori sedang;

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa atas terjadinya tindak pidana Korupsi dalam perkara ini termasuk “kesalahan sedang” karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo karena Terdakwa bertindak sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

Menimbang, bahwa dampak yang timbul akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan tidak maksimal sebagaimana diharapkan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara a quo termasuk sedang karena pengembalian kerugian kurang dari 10% (sepuluh persen) karena hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari kategori sedang kerugian negara, kesalahan Terdakwa “sedang”, dampak “sedang” dari perbuatan Terdakwa dan keuntungan “sedang” yang diperoleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka rentang penjatuhan pidana sebagaimana Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah antara 8 sampai 10 tahun penjara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Akibat perbuatan Terdakwa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan tidak maksimal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan rentang antara 8 sampai 10 tahun penjara yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan menanggukkan penahanan Terdakwa karenanya Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2020

Halaman 123 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya menjadi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa dr. DASCHAR AULIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.297.796.341.00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) jika Terdakwa tidak membayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (Dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buah Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 01-02-03/2014;
  2. 1 (satu) Buah Asli Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 03-04-05-06/2014;
  3. 1 (satu) Buah Asli Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 06-07-08-09/2014 ;
  4. 1 (satu) Buah Asli Buku LABORATORIUM RSUD Kotapinang 10-11-12/2014.

Disita dari : dr. Ahmad Ridwan Ritonga (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019).

1. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ UP RSUD Kotapinang T.A. 2014;
2. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0001/SPJ GU/1.02.02.01/2014;
3. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/ Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0002/SPJ GU/1.02.02.01/2014;

Halaman 124 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0003/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
5. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0004/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
6. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0005/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
7. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0006/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
8. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0007/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
9. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0008/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
10. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0009/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
11. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0010/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
12. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0011/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
13. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0012/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
14. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0013/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
15. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk ganti uang persediaan/  
Tambah uang persediaan atas SPJ No : 0014/SPJ-GU/1.02.02.01/2014;
16. 1 (satu) Bundel asli Berkas LPJ berbentuk GU NIHIL;
17. 1 (satu) Bundel asli Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja  
Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
18. 1 (satu) Bundel asli Daftar Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja  
Perangkat Daerah (DPAP-SKPD);
19. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Daerah  
Pangkat Daerah (RKAP SKPD);
20. 1 (satu) Bundel asli Laporan Realisasi Anggaran. Periode I (Januari-  
Desember);
21. 1 (satu) Bundel asli Rekening Koran RSUD;
22. 1 (satu) Bundel asli Kwitansi Serah Terima Uang Dari Ridwan Ke  
Rahamwati;
23. 1 (satu) Bundel asli Buku Kas Umum RSUD Bendahara Pengeluaran  
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014;

Halaman 125 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggung Jawaban GUP/ TUP Atas SPJ NOMOR : 0015/SPJ-GU NIHIL/1.20.02.01/2014;
25. 1 (satu) Bundel asli SP2D UP/GU 2014 RSUD Kotapinang;
26. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir SK Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang No. 900/309/ DPPKAD/2013;
27. 1 (satu) Bundel fotocopy legaliser Buku Besar Pembantu BPKAD (Lain-Lain PAD yang Sah) Periode Januari- Desember 2018;
28. 1 (satu) Bundel fotocopy legaliser Buku Besar Pembantu (Penerimaan/ Jamsuk Kas) DPPKAD Periode Januari s/d Desember;
29. 1 (satu) Bundel fotocopy legaliser Rekapitulasi Penerimaan Laboratorium T.A 2014;
30. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Bukti Setoran PAD T.A 2014.

Disita dari : Ridwan Efendi (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 2 (dua) Buah asli Buku Belanja diet Pasien RSUD

Disita dari : Risma Sagala (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019).

1. 4 (empat) Lembar fotocopy legalisir SK NURLATIPA (Kasir) No.445/053/RSUD/II/2014

Disita dari : Riswan Harahap (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019).

1. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Rekening Koran RKUD

Disita dari : Rizky Dewanto (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

2. 1 (satu) asli Buku Catatan Rahmawati Hsb (Agenda kerja BRI Tahun 2015) Warna Biru.
3. 1 (satu) Buah asli Buku Catatan Rahmawati Hsb (Blok Note).
4. 1 (satu) Buah asli Buku Catatan Rahmawati (Warna Merah)
5. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran/ Kembali/ Faktur yang ada pada Rahmawati Untuk Belanja Operasional yang dananya bersumber dari UP/GU
6. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Pengeluaran/ Kwitansi/ Faktur yang Ada pada Rahmawati untuk Belanja Operasional yang diterima dari Kasir, Sumber PAD
7. 1 (satu) Bundel asli Pengeluaran/ Kwitansi/ Faktur yang ada pada

Halaman 126 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati untuk diserahkan kepada pihak ke-3 dan untuk belanja lain-lain sumber GU/UP

8. 1 (satu) fotocopy legalisir Bundel SK Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran RSUD Kotapinang No. 900/309/DPPKAD/2013

9. 1 (satu) Buah Buku Hitam (Agenda Erika 707)

Disita dari : Rahmawati Hasibuan (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 2 (dua) Lembar fotocopy legalisir SK Susilawati Ningsih No. 823/1005/BKD/III/2014;

Disita dari : Susilawati Ningsih (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 1 (satu) Buah asli Buku Bon Apotik Kotapinang;

Disita dari : Hasrul Alam Dalimunthe (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019).

1. 1 (satu) Buah fotocopy legalisir SK Dr. DASCHAR AULIA No. 821.24/21/BKD/II/2015;

2. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 134 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (JAMPersal) Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan);

3. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 38 Tahun 2104 (Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan);

4. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 22 Tahun 2014 (Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Disita dari : dr. DASCHAR AULIA (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 3 (tiga) Buah Asli Buku Penerimaan dan Pengeluaran PAD.

2. 1 (satu) Buah Buku setoran (Garda) 10RSUD

Halaman 127 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotapinang T.A 2014

3. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Januari 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  4. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Februari 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  5. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Maret 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  6. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan April 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  7. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Mei 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  8. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Juni 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  9. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Juli 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  10. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Agustus 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  11. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan September 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  12. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Oktober 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  13. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan November 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  14. 1 (satu) Bundel Asli Faktur/ Kwitasi yang Berasal dari kasir untuk belanja Operasional RSUD bulan Desember 2014 yang dananya Bersumber dari PAD T.A 2014;
  15. 1 (satu ) Bundel fotocopy legalisir Tarif
- Halaman 128 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



retribusi pelayanan pada RSUD Labuhanbatu T.A 2011.

Disita dari : Nursiah Siregar dan Nurlatipa (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 4 (empat) Lembar fotocopy legalisir SK NURLATIPA (Kasir) No.445/053/RSUD/II/2014.

Disita dari : Nurlatipa (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019).

1. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Bon/Faktur Biaya Bangunan T.A 2014.

Disita dari : Rahmawati Hasibuan (Sesuai berita Acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020)

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Rahmawati Hasibuan

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., dan Dr. MANGASA MANURUNG, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., dan Dr.MANGASA MANURUNG, S.H.,M.Kn., Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ.YUDI AGUSTINI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

AROSIDUHU WARUWU, S.H., M.H.,

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Dr. MANGASA MANURUNG, S.H., M.Kn.,

Halaman 129 dari 130 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Panitera Pengganti;

HJ.YUDI AGUSTINI, S.H, M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)